



PUTUSAN

Nomor : 349/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IVAN STEVEN IE;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 17 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kali Jaten RT 04, RW 01, desa Kalijaten, kecamatan Taman, kabupaten Sidoarjo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sales (KTP : Belum / Tidak Bekerja);

Masa penahanan Terdakwa :

➤ Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 26 September 2024, Nomor : SP.Han/15/IX/2024/Reskrim, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Kebomas;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 10 Oktober 2024, Nomor : B-315/M.5.27/Eoh.1/10/2024, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Kebomas;
3. Penuntut Umum, tertanggal 25 November 2024, Nomor : PRINT-2148/M.5.27/Eoh.2/11/2024, sejak tanggal 25 November 2024

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 5 Desember 2024, Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Gsk, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 23 Desember 2024, Nomor : 349/Pid.B/2024/PN Gsk sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh TOGA RIZKY ANUGRAH, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "TOGA RIZKY ANUGRAH, SH & PARTNERS", yang berkantor di Darussa'adah Regency, Jl. Jawa Indah 3 No.4 GKB, Gresik, Prov. Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Register, Nomor : 316/SK/2024/PN Gsk tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 349/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 349/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 5 Desember 2024;
- Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti, Nomor : 349/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 5 Desember 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 349/Pid.B/2024/PN.Gsk tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IVAN STEVEN IE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut"* melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. a. 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer ALIF yaitu :
INV-0224-G0001I tanggal 01/02/2024
INV-0224-G0039S tanggal 24/02/2024
INV-0324-G0035S tanggal 21/03/2024
 - b. 3 (tiga) lembar surat jalan customer ALIF yaitu :
SJ-0224-G0001I tanggal 01/02/2024
SJ-0224-G0039S tanggal 24/02/2024
SJ-0324-G0035S tanggal 21/03/2024
 - c. 7 (tujuh) lembar tanda terima pembayaran customer ALIF yaitu :
TTP 119129 tanggal 03-06-2024
TTP 119212 tanggal 18-06-2024
TTP 119241 tanggal 29-06-2024
TTP 119396 tanggal 22-07-2024
TTP 119483 tanggal 03-08-2024
TTP 119554 tanggal 10-08-2024
TTP 118198 tanggal 18-06-2024.
2. a. 2 (dua) lembar invoice warna merah customer AL AZHAR yaitu :
INV-0324-G0005K tanggal 07/03/2024
INV-0324-G0037S tanggal 21/03/2024
- b. 2 (dua) lembar surat jalan customer AL AZHAR yaitu :
SJ-0324-G0005K tanggal 07/03/2024

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ-0324-G0037S tanggal 21/03/2024

c. 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran customer AL AZHAR yaitu :

TTP 119245 tanggal 01-07-2024

TTP 119378 tanggal 15-07-2024.

3. a 21 (dua puluh satu) lembar invoice warna merah customer ARAFAH, UD yaitu :

INV-0624-G0029S tanggal 28/06/2024

INV-0724-G0002S tanggal 01/07/2024

INV-0724-G0001U tanggal 03/07/2024

INV-0724-G0019S tanggal 11/07/2024

INV-0724-G0034S tanggal 17/07/2024

INV-0724-G0036S tanggal 22/07/2024

INV-0724-G0014A tanggal 23/07/2024

INV-0724-G0037S tanggal 23/07/2024

INV-0724-G0043S tanggal 24/07/2024

INV-0724-G0040S tanggal 25/07/2024

INV-0724-G0023A tanggal 30/07/2024

INV-0724-G0047S tanggal 30/07/2024

INV-0824-G0004S tanggal 05/08/2024

INV-0824-G0011S tanggal 05/08/2024

INV-0824-G0012S tanggal 06/08/2024

INV-0824-G0020S tanggal 13/08/2024

INV-0824-G0024S tanggal 15/08/2024

INV-0824-G0025S tanggal 20/08/2024

INV-0824-G0026S tanggal 20/08/2024

INV-0824-G0027S tanggal 21/08/2024

INV-0824-G0028S tanggal 21/08/2024

b 21 (dua puluh satu) lembar surat jalan customer ARAFAH, UD yaitu:

SJ-0624-G0029S tanggal 28/06/2024

SJ-0724-G0002S tanggal 01/07/2024

SJ-0724-G0001U tanggal 03/07/2024

SJ-0724-G0019S tanggal 11/07/2024

SJ-0724-G0034S tanggal 17/07/2024

SJ-0724-G0036S tanggal 22/07/2024

SJ-0724-G0014A tanggal 23/07/2024

SJ-0724-G0037S tanggal 23/07/2024

SJ-0724-G0043S tanggal 24/07/2024

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ-0724-G0040S tanggal 25/07/2024

SJ-0724-G0023A tanggal 30/07/2024

SJ-0724-G0047S tanggal 30/07/2024

SJ-0824-G0004S tanggal 05/08/2024

SJ-0824-G0011S tanggal 05/08/2024

SJ-0824-G0012S tanggal 06/08/2024

SJ-0824-G0020S tanggal 13/08/2024

SJ-0824-G0024S tanggal 15/08/2024

SJ-0824-G0025S tanggal 20/08/2024

SJ-0824-G0026S tanggal 20/08/2024

SJ-0824-G0027S tanggal 21/08/2024

SJ-0824-G0028S tanggal 21/08/2024

4. a. 1 (satu) lembar invoice warna merah customer BUMI JAYA MENTARAS yaitu :

INV-0424-G0033S tanggal 30/04/2024

- b. 1 (satu) lembar surat jalan customer BUMI JAYA MENTARAS yaitu :

SJ-0424-G0033S tanggal 30/04/2024

5. a. 5 (lima) lembar invoice warna merah customer BERLIAN, TB yaitu :

INV-0724-G0033S tanggal 17/07/2024

INV-0724-G0031S tanggal 22/07/2024

INV-0724-G0045S tanggal 27/07/2024

INV-0824-G0002S tanggal 02/08/2024

INV-0824-G0005S tanggal 05/08/2024

- b. 5 (lima) lembar surat jalan customer BERLIAN, TB yaitu :

SJ-0724-G0033S tanggal 17/07/2024

SJ-0724-G0031S tanggal 22/07/2024

SJ-0724-G0045S tanggal 27/07/2024

SJ-0824-G0002S tanggal 02/08/2024

SJ-0824-G0005S tanggal 05/08/2024

6. a. 11 (sebelas) lembar invoice warna merah customer CV SUMBER BAJA ABADI yaitu :

INV-0624-G0032S tanggal 26/06/2024

INV-0724-G0013A tanggal 18/07/2024

INV-0724-G0035S tanggal 18/07/2024

INV-0724-G0030S tanggal 20/07/2024

INV-0724-G0044S tanggal 24/07/2024

INV-0724-G0020A tanggal 25/07/2024

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV-0724-G0022A tanggal 29/07/2024

INV-0724-G0024A tanggal 30/07/2024

INV-0824-G0005A tanggal 05/08/2024

INV-0824-G0006A tanggal 06/08/2024

INV-0824-G0021S tanggal 15/08/2024

- b. 11 (sebelas) lembar surat jalan customer CV SUMBER BAJA ABADI yaitu :

SJ-0624-G0032S tanggal 26/06/2024

SJ-0724-G0013A tanggal 18/07/2024

SJ-0724-G0035S tanggal 18/07/2024

SJ-0724-G0030S tanggal 20/07/2024

SJ-0724-G0044S tanggal 24/07/2024

SJ-0724-G0020A tanggal 25/07/2024

SJ-0724-G0022A tanggal 29/07/2024

SJ-0724-G0024A tanggal 30/07/2024

SJ-0824-G0005A tanggal 05/08/2024

SJ-0824-G0006A tanggal 06/08/2024

SJ-0824-G0021S tanggal 15/08/2024

- c. 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran customer CV SUMBER BAJA ABADI yaitu :

TTP 119571 tanggal 19/08/2024

TTP 118196 tanggal 21/08/2024.

7. a. 4 (empat) lembar invoice warna merah customer DAMAI :

INV-1223-G0043S tanggal 19/12/2023

INV-0124-G0032S tanggal 17/01/2024

INV-0124-G0042S tanggal 22/01/2024

INV-0224-G0027S tanggal 16/02/2024

- b. 4 (empat) lembar surat jalan customer DAMAI :

SJ-1223-G0043S tanggal 19/12/2023

SJ-0124-G0032S tanggal 17/01/2024

SJ-0124-G0042S tanggal 22/01/2024

SJ-0224-G0027S tanggal 16/02/2024

- c. 6 (enam) lembar tanda terima pembayaran customer DAMAI :

TTP No 119215 tanggal 19 Juni 2024

TTP No. 119240 tanggal 29 Juni 2024

TTP No. 119358 tanggal 05 Juli 2024

TTP No. 119457 tanggal 25 Juli 2024

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTP No. 119476 tanggal 1 Agustus 2024

TTP No. 119570 tanggal 19 Agustus 2024.

8. a. 1 (satu) lembar invoice warna merah customer PT. DUTA BANGUNAN INDONESIA yaitu :
INV-0824-G0010A tanggal 20/08/2024
- b. 1 (satu) lembar surat jalan customer PT. DUTA BANGUNAN INDONESIA yaitu :
SJ-0824-G0010A tanggal 20/08/2024
9. a. 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer GRAHA CITRA 3 yaitu :
INV-0424-G0023S tanggal 24/04/2024
INV-0524-G0006S tanggal 06/05/2024
INV-0624-G0002S tanggal 03/06/2024
- b. 3 (tiga) lembar surat jalan customer GRAHA CITRA 3 yaitu :
SJ-0424-G0023S tanggal 24/04/2024
SJ-0524-G0006S tanggal 06/05/2024
SJ-0624-G0002S tanggal 03/06/2024
- c. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran customer GRAHA CITRA 3 yaitu :
TTP No 119484 tanggal 03/08/2024
10. a. 1 (satu) lembar invoice warna merah customer GIRI PUTRA JAYA yaitu :
INV-1123-G0019S tanggal 09/11/2023
- b. 1 (satu) lembar surat jalan customer GIRI PUTRA JAYA yaitu :
SJ-1123-G0019S tanggal 09/11/2023
11. a. 4 (empat) lembar invoice warna merah customer GRANEDA, PT yaitu :
INV-1223-G0001S tanggal 01/12/2023
INV-0124-G0001I tanggal 06/01/2024
INV-0124-G0014S tanggal 08/01/2024
INV-0124-G0039S tanggal 20/01/2024
- b. 4 (empat) lembar surat jalan customer GRANEDA, PT yaitu :
SJ-1223-G0001S tanggal 01/12/2023
SJ-0124-G0001I tanggal 06/01/2024
SJ-0124-G0014S tanggal 08/01/2024
SJ-0124-G0039S tanggal 20/01/2024

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c 5 (lima) lembar tanda terima pembayaran customer GRANEDA, PT
yaitu :
TTP No 119224 pada tanggal 22/06/2024
TTP No 119236 pada tanggal 28/06/2024
TTP No 119247 pada tanggal 01/07/2024
TTP No 119377 pada tanggal 15/07/2024
TTP No 119462 pada tanggal 26/07/2024.
12. a 5 (lima) lembar invoice warna merah customer PT HIKMAH JAYA
PUTRA yaitu :
INV-0724-G0011S tanggal 06/07/2024
INV-0724-G0012S tanggal 08/07/2024
INV-0724-G0014S tanggal 09/07/2024
INV-0724-G0016S tanggal 09/07/2024
INV-0824-G0007A tanggal 06/08/2024
- b 5 (lima) lembar surat jalan customer PT HIKMAH JAYA PUTRA yaitu
:
SJ-0724-G0011S tanggal 06/07/2024
SJ-0724-G0012S tanggal 08/07/2024
SJ-0724-G0014S tanggal 09/07/2024
SJ-0724-G0016S tanggal 09/07/2024
SJ-0824-G0007A tanggal 06/08/2024
13. a 12 (dua belas) lembar invoice warna merah customer IKA GRESIK
yaitu :
INV-0624-G0018S tanggal 21/06/2024
INV-0624-G0031S tanggal 28/06/2024
INV-0724-G0001S tanggal 03/07/2024
INV-0724-G0007A tanggal 12/07/2024
INV-0724-G0020S tanggal 12/07/2024
INV-0724-G0027S tanggal 18/07/2024
INV-0724-G0041S tanggal 25/07/2024
INV-0724-G0021A tanggal 26/07/2024
INV-0824-G0001S tanggal 01/08/2024
INV-0824-G0010S tanggal 09/08/2024
INV-0824-G0008A tanggal 16/08/2024
INV-0824-G0017S tanggal 16/08/2024
- b 12 (dua belas) lembar surat jalan customer IKA GRESIK yaitu :
SJ-0624-G0018S tanggal 21/06/2024



- SJ-0624-G0031S tanggal 28/06/2024
SJ-0724-G0001S tanggal 03/07/2024
SJ-0724-G0007A tanggal 12/07/2024
SJ-0724-G0020S tanggal 12/07/2024
SJ-0724-G0027S tanggal 18/07/2024
SJ-0724-G0041S tanggal 25/07/2024
SJ-0724-G0021A tanggal 26/07/2024
SJ-0824-G0001S tanggal 01/08/2024
SJ-0824-G0010S tanggal 09/08/2024
SJ-0824-G0008A tanggal 16/08/2024
SJ-0824-G0017S tanggal 16/08/2024
14. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer JAYA SAKTI yaitu :
INV-0524-G0036S tanggal 27/05/2024
INV-0724-G0038S tanggal 23/07/2024
b 2 (dua) lembar surat jalan customer JAYA SAKTI yaitu :
SJ-0524-G0036S tanggal 27/05/2024
SJ-0724-G0038S tanggal 23/07/2024
15. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer TK KABUL 2 yaitu :
INV-0823-G0025K tanggal 29/08/2023
b 1 (satu) lembar surat jalan customer TK KABUL 2 yaitu :
SJ-0823-G0025K tanggal 29/08/2023
16. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer JOYO MAS yaitu :
INV-0724-G0013K tanggal 24/07/2024
b 1 (satu) lembar surat jalan customer JOYO MAS yaitu :
SJ-0724-G0013K tanggal 24/07/2024
17. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer MADINAH yaitu :
INV-0524-G0001A tanggal 02/05/2024
INV-0624-G0008A tanggal 07/06/2024
INV-0724-G0002A tanggal 01/07/2024
b 3 (tiga) lembar surat jalan customer MADINAH yaitu :
SJ-0524-G0001A tanggal 02/05/2024
SJ-0624-G0008A tanggal 07/06/2024
SJ-0724-G0002A tanggal 01/07/2024
18. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer MAHKOTA GRAHA
yaitu :
INV-0923-G0050S tanggal 15/09/2023
b 1 (satu) lembar surat jalan customer MAHKOTA GRAHA yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ-0923-G0050S tanggal 15/09/2023

19. a 6 (enam) lembar invoice warna merah customer MITRA KENCANA

yaitu :

INV-0724-G0009I tanggal 09/07/2024

INV-0724-G0010S tanggal 09/07/2024

INV-0724-G0014I tanggal 11/07/2024

INV-0724-G0020I tanggal 13/07/2024

INV-0724-G0030I tanggal 22/07/2024

INV-0824-G0001I tanggal 01/08/2024

b 6 (enam) lembar surat jalan customer MITRA KENCANA yaitu :

SJ-0724-G0009I tanggal 09/07/2024

SJ-0724-G0010S tanggal 09/07/2024

SJ-0724-G0014I tanggal 11/07/2024

SJ-0724-G0020I tanggal 13/07/2024

SJ-0724-G0030I tanggal 22/07/2024

SJ-0824-G0001I tanggal 01/08/2024

20. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer NASA BETON yaitu:

INV-0923-G0040S tanggal 12/09/2023

b 1 (satu) lembar surat jalan customer NASA BETON yaitu :

SJ-0923-G0040S tanggal 12/09/2023

21. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer NUR HASAN yaitu :

INV-0324-G0002U tanggal 08/03/2024

b 1 (satu) lembar surat jalan customer NUR HASAN yaitu :

SJ-0324-G0002U tanggal 08/03/2024

22. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer PT GENIE SUMMA

yaitu :

INV-0324-G0033S tanggal 21/03/2024

INV-0524-G0002S tanggal 03/05/2024

b 2 (dua) lembar surat jalan customer PT GENIE SUMMA yaitu :

SJ-0324-G0033S tanggal 21/03/2024

SJ-0524-G0002S tanggal 03/05/2024

23. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer PT PERMATA

MUTIARA ALAM yaitu :

INV-0524-G0026S tanggal 17/05/2024

INV-0724-G0017S tanggal 10/07/2024

b 2 (dua) lembar surat jalan customer PT PERMATA MUTIARA ALAM

yaitu :

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ-0524-G0026S tanggal 17/05/2024

SJ-0724-G0017S tanggal 10/07/2024

24. a 4 (empat) lembar invoice warna merah customer SINAR JAYA

MULIA yaitu :

INV-0624-G0016A tanggal 29/06/2024

INV-0724-G0015A tanggal 23/07/2024

INV-0724-G0025A tanggal 31/07/2024

INV-0824-G0001A tanggal 01/08/2024

b 4 (empat) lembar surat jalan customer SINAR JAYA MULIA yaitu :

SJ-0624-G0016A tanggal 29/06/2024

SJ-0724-G0015A tanggal 23/07/2024

SJ-0724-G0025A tanggal 31/07/2024

SJ-0824-G0001A tanggal 01/08/2024

25. a 6 (enam) lembar invoice warna merah customer SUMBER JOYO

yaitu :

INV-0724-G0005I tanggal 03/07/2024

INV-0724-G0011I tanggal 09/07/2024

INV-0724-G0022I tanggal 17/07/2024

INV-0724-G0035I tanggal 25/07/2024

INV-0724-G0045I tanggal 29/07/2024

INV-0824-G0007I tanggal 14/08/2024

b 6 (enam) lembar surat jalan customer SUMBER JOYO yaitu :

SJ-0724-G0005I tanggal 03/07/2024

SJ-0724-G0011I tanggal 09/07/2024

SJ-0724-G0022I tanggal 17/07/2024

SJ-0724-G0035I tanggal 25/07/2024

SJ-0724-G0045I tanggal 29/07/2024

SJ-0824-G0007I tanggal 14/08/2024

26. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer SUPRI GRESIK

yaitu:

INV-0424-G0026S tanggal 27/04/2024

INV-0524-G0027S tanggal 18/05/2024

b 2 (dua) lembar surat jalan customer SUPRI GRESIK yaitu :

SJ-0424-G0026S tanggal 27/04/2024

27. a 4 (empat) lembar invoice warna merah customer CV. SURYA

KENCANA yaitu :

INV-0624-G0027S tanggal 25/06/2024

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV-0724-G0007S tanggal 08/07/2024

INV-0724-G0028S tanggal 20/07/2024

INV-0824-G0003S tanggal 02/08/2024

b 4 (empat) lembar surat jalan customer CV. SURYA KENCANA yaitu:

SJ-0624-G0027S tanggal 25/06/2024

SJ-0724-G0007S tanggal 08/07/2024

SJ-0724-G0028S tanggal 20/07/2024

SJ-0824-G0003S tanggal 02/08/2024

28. a 4 (empat) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI

WAHIDIN 225 yaitu :

INV-0624-G0026S tanggal 24/06/2024

INV-0624-G0018I tanggal 27/06/2024

INV-0724-G0022S tanggal 15/07/2024

INV-0824-G0005I tanggal 09/08/2024

b 4 (empat) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI WAHIDIN

225 yaitu :

SJ-0624-G0026S tanggal 24/06/2024

SJ-0624-G0018I tanggal 27/06/2024

SJ-0724-G0022S tanggal 15/07/2024

SJ-0824-G0005I tanggal 09/08/2024

29. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI B

yaitu :

INV-0524-G0003A tanggal 08/05/2024

INV-0524-G0008A tanggal 13/05/2024

b 2 (dua) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI B yaitu :

SJ-0524-G0003A tanggal 08/05/2024

SJ-0524-G0008A tanggal 13/05/2024

30. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI

GKB yaitu :

INV-0124-G0046S tanggal 23/01/2024

INV-0324-G0002I tanggal 08/03/2024

b 2 (dua) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI GKB yaitu :

SJ-0124-G0046S tanggal 23/01/2024

SJ-0324-G0002I tanggal 08/03/2024

31. a 5 (lima) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI A,

UD yaitu :

INV-0724-G0001A tanggal 03/07/2024

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INV-0724-G0004A tanggal 09/07/2024
INV-0724-G0017I tanggal 13/07/2024
INV-0724-G0017A tanggal 25/07/2024
INV-0824-G0004A tanggal 08/08/2024
- b 5 (lima) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI A, UD yaitu :
SJ-0724-G0001A tanggal 03/07/2024
SJ-0724-G0004A tanggal 09/07/2024
SJ-0724-G0017I tanggal 13/07/2024
SJ-0724-G0017A tanggal 25/07/2024
SJ-0824-G0004A tanggal 08/08/2024
32. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI PATRA 1 yaitu :
INV-0324-G0013A tanggal 20/03/2024
- b 1 (satu) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI PATRA 1 yaitu :
SJ-0324-G0013A tanggal 20/03/2024
33. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI PERMATA yaitu :
INV-0824-G0004I tanggal 08/08/2024
INV-0824-G0009I tanggal 10/08/2024
INV-0824-G0015I tanggal 20/08/2024
- b 3 (tiga) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI PERMATA yaitu :
SJ-0824-G0004I tanggal 08/08/2024
SJ-0824-G0009I tanggal 10/08/2024
SJ-0824-G0015I tanggal 20/08/2024
34. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI SUCI yaitu :
INV-0724-G0006S tanggal 05/07/2024
INV-0724-G0025S tanggal 17/07/2024
INV-0824-G0018S tanggal 16/08/2024
- b 3 (tiga) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI SUCI yaitu :
SJ-0724-G0006S tanggal 05/07/2024
SJ-0724-G0025S tanggal 17/07/2024
SJ-0824-G0018S tanggal 16/08/2024
35. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer TRIJAYA ABADI, CV yaitu :

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV-1223-G0008S tanggal 06/12/2023

- b 1 (satu) lembar surat jalan customer TRIJAYA ABADI, CV yaitu :
SJ-1223-G0008S tanggal 06/12/2023
- c 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran TRIJAYA ABADI, CV yaitu :
TTP No 118619

36. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer UD BANJAR SARI yaitu :

INV-0824-G0003A tanggal 08/08/2024

INV-0824-G0011I tanggal 19/08/2024

INV-0824-G0013I tanggal 19/08/2024

- b 3 (tiga) lembar surat jalan customer UD BANJAR SARI yaitu :
SJ-0824-G0003A tanggal 08/08/2024
SJ-0824-G0011I tanggal 19/08/2024
SJ-0824-G0013I tanggal 19/08/2024

37. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer UD. WIWID yaitu :

INV-0724-G0032S tanggal 22/07/2024

INV-0824-G0006S tanggal 06/08/2024

- b 2 (dua) lembar surat jalan customer UD. WIWID yaitu :
SJ-0724-G0032S tanggal 22/07/2024
SJ-0824-G0006S tanggal 06/08/2024

38. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko SUMBER WANGI B.

39. 3 (tiga) lembar dokumen tanda terima palsu. CV SUYA KENCANA.

40. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko MITRA KENCANA.

41. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko JAYA SAKTI

42. 3 (tiga) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko IKA Gresik.

43. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko GRAHA CITRA 3;

44. 4 (empat) lembar dokumen tanda terima palsu, CV SUMBER BAJA ABADI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FARADINA PURNAMA SARI;

45. 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap PT MATARAM AGUNG An. IVAN STEVEN IE tanggal 30 Desember 2018.

46. 1 (satu) lembar slip penghasilan karyawan bulan Juni 2024 Atas nama IVAN STEVEN IE.

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar slip penghasilan karyawan bulan Juli 2024 atas nama IVAN STEVEN IE.

48. 27 (dua puluh tujuh) Lembar Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening : 1250540333 An. IVAN STEVEN IE, periode Oktober 2023 s/d Agustus 2024

Dikembalikan kepada Terdakwa

49. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA No Rekening : 1250540333 An. IVAN STEVEN IE

50. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor Kartu 5307 9520 8453 4578

51. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 3GB/32GB, warna Gold. IMEI 1 869792031876420. IMEI 2 869792031876438

52. 1 (satu) buah simcard Telkomsel. Nomor 082236295241

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan pembelaan secara tertulis melalui nota pembelaan (pledoi) tanggal 18 Februari 2025, yang mana pada intinya Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dihukum selama 4 (empat) tahun pidana penjara, karena tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dirasa sangat terlalu berat, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang ringan – ringannya / seadil – adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa IVAN STEVEN IE telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya, dengan mempertimbangkan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa masih muda dan Terdakwa adalah anak Tunggal;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
6. Terdakwa telah ada itikad baik untuk melakukan perdamaian walaupun akhirnya tidak tercapai
7. Memohon melalui Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada PT. MATARAM AGUNG Cabang Gresik untuk mengembalikan Sertifikat Asli SHM dengan nomor 1207 atas An. SOEKIRSAN sebagai Jaminan kepada yang berhak yaitu saksi SOEGIHARTONO.

Menimbang, bahwa Terdakwa, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-110/GRS/11/2024 tertanggal 03 Desember 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa IVAN STEVEN IE, pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2023 hingga Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 hingga tahun 2024, bertempat di PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik yang berdomisili di Jalan Mayjend Sungkono Gang XIV Desa Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 30 Desember 2018, Terdakwa mulai bekerja di PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik yang berdomisili di Jalan Mayjend Sungkono Gang XIV Desa Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan bergerak di bidang distributor bahan bangunan dan Terdakwa bekerja sebagai sales dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Melakukan penjualan / menawarkan barang produk Perusahaan kepada customer sesuai target penjualan;

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan koordinasi dengan admin piutang terkait invoice yang hendak ditagih atau sudah jatuh tempo
- c. Menerima invoice dan surat jalan berikut tanda terima tagihan toko dari admin Piutang
- d. Melakukan penagihan piutang ke toko sesuai mekanisme penagihan piutang yang telah ditetapkan Perusahaan
- e. Menyerahkan hasil penagihan berupa uang pembayaran toko berikut dokumen penagihan berupa Tanda terima Pembayaran kepada bagian keuangan / kasir
- f. Menyerahkan tanda bukti pembayaran beserta sisa invoice yang belum tertagih kepada admin piutang
 - Selanjutnya sebagaimana Surat Pengangkatan Nomor: 004/MA.GRS/SPKT/2021 tertanggal 30 Desember 2018, Terdakwa telah diangkat sebagai karyawan tetap PT MATARAM AGUNG dengan jabatan Sales yang digaji pokok sebesar Rp 4.642.031,- (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah)
 - Kemudian sejak pada hari , tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2023 Terdakwa mendatangi bagian admin piutang untuk mendapatkan dokumen penagihan toko berupa list daftar piutang toko dengan nama sales Terdakwa, invoice penagihan warna putih atas nama toko yang akan ditagih dan 1 (satu) bendel tanda terima pembayaran selanjutnya Terdakwa mendatangi toko yang akan ditagih dan melakukan penagihan lalu toko melakukan pembayaran kepada Terdakwa baik melalui tunai atau transfer baik juga secara dicicil atau dilunaskan kemudian oleh Terdakwa, Terdakwa bawa uang tersebut kembali ke Perusahaan namun pada saat sampai di Perusahaan, Terdakwa tidak menyerahkan uang penagihan piutang tersebut kepada kasir/bagian keuangan dengan alasan kepada Admin Piutang bahwa toko yang ditagih tidak dapat ditemui atau belum tertagih
 - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan menggunakan beberapa cara yakni:
 1. Meminta toko untuk melakukan pembayaran ke rekening pribadi yakni ketika Terdakwa melakukan penagihan , Terdakwa meminta pelunasannya dikirim via transfer ke rekening Bank BCA Nomor: 1250540333 atas nama Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin PT MATARAM AGUNG yang kemudian tidak Terdakwa setorkan kembali ke PT MATARAM AGUNG

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan harga barang dibawah harga satuan yang ditentukan PT MATARAM AGUNG yakni ketika melakukan penagihan, Terdakwa mendatangi toko toko yang ingin ditagih sebelum tanggal jatuh tempo dan Terdakwa mengatakan kepada toko tersebut akan diberikan potongan harga jika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo tanpa sepengetahuan dan seizin PT MATARAM AGUNG lalu Terdakwa menerima pembayaran baik secara cash atau transfer ke rekening Bank BCA Nomor: 1250540333 atas nama Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke PT MATARAM AGUNG
 3. Tidak memberikan tanda pembayaran Lunas berupa Invoice yakni ketika Terdakwa menerima pelunasan baik secara tunai atau transfer ke rekening Bank BCA Nomor: 1250540333 atas nama Terdakwa lalu Terdakwa tidak memberikan tanda bukti pembayaran berupa invoice penagihan warna putih dan Tanda Terima Pembayaran berwarna putih bertanda PT MATARAM AGUNG kepada toko yang melakukan pelunasan melainkan memberikan Tanda Terima Pembayaran Palsu
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga Bulan Agustus 2024 terhadap beberapa toko konsumen PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik dengan total 135 (seratus tiga puluh lima) lembar invoice PT MATARAM AGUNG yang merupakan transaksi dari 37 toko konsumen PT MATARAM AGUNG yang tertera nama bagian penagihan/sales IVAN STEVEN IE
 - Bahwa total uang pelunasan dari toko konsumen yang Terdakwa dapatkan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa kurang lebih sebesar Rp 550.422.116,- (lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus enam belas rupiah) sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Temuan Cabang Gresik PT MATARAM AGUNG Periode Agustus 2024
- Perbuatan Terdakwa IVAN STEVEN IE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IVAN STEVEN IE, pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2023 hingga Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 hingga tahun 2024, bertempat di PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik yang berdomisili di

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mayjend Sungkono Gang XIV Desa Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 30 Desember 2018, Terdakwa mulai bekerja di PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik yang berdomisili di Jalan Mayjend Sungkono Gang XIV Desa Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan bergerak di bidang distributor bahan bangunan dan Terdakwa bekerja sebagai sales pada PT MATARAM AGUNG
- Kemudian sejak pada hari , tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2023 Terdakwa mendatangi bagian admin piutang untuk mendapatkan dokumen penagihan toko berupa list daftar piutang toko dengan nama sales Terdakwa, invoice penagihan warna putih atas nama toko yang akan ditagih dan 1 (satu) bendel tanda terima pembayaran selanjutnya Terdakwa mendatangi toko yang akan ditagih dan melakukan penagihan lalu toko melakukan pembayaran kepada Terdakwa baik melalui tunai atau transfer baik juga secara dicicil atau dilunaskan kemudian oleh Terdakwa, Terdakwa bawa uang tersebut kembali ke Perusahaan namun pada saat sampai di Perusahaan, Terdakwa tidak menyerahkan uang penagihan piutang tersebut kepada kasir/bagian keuangan dengan alasan kepada Admin Piutang bahwa toko yang ditagih tidak dapat ditemui atau belum tertagih
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan menggunakan beberapa cara yakni:
 1. Meminta toko untuk melakukan pembayaran ke rekening pribadi yakni ketika Terdakwa melakukan penagihan , Terdakwa meminta pelunasannya dikirim via transfer ke rekening Bank BCA Nomor: 1250540333 atas nama Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin PT MATARAM AGUNG yang kemudian tidak Terdakwa setorkan kembali ke PT MATARAM AGUNG
 2. Memberikan harga barang dibawah harga satuan yang ditentukan PT MATARAM AGUNG yakni ketika melakukan penagihan, Terdakwa

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi toko toko yang ingin ditagih sebelum tanggal jatuh tempo dan Terdakwa mengatakan kepada toko tersebut akan diberikan potongan harga jika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo tanpa sepengetahuan dan seizin PT MATARAM AGUNG lalu Terdakwa menerima pembayaran baik secara cash atau transfer ke rekening Bank BCA Nomor: 1250540333 atas nama Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke PT MATARAM AGUNG

3. Tidak memberikan tanda pembayaran Lunas berupa Invoice yakni ketika Terdakwa menerima pelunasan baik secara tunai atau transfer ke rekening Bank BCA Nomor: 1250540333 atas nama Terdakwa lalu Terdakwa tidak memberikan tanda bukti pembayaran berupa invoice penagihan warna putih dan Tanda Terima Pembayaran berwarna putih bertanda PT MATARAM AGUNG kepada toko yang melakukan pelunasan melainkan memberikan Tanda Terima Pembayaran Palsu

➤ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga Bulan Agustus 2024 terhadap beberapa toko konsumen PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik dengan total 135 (seratus tiga puluh lima) lembar invoice PT MATARAM AGUNG yang merupakan transaksi dari 37 toko konsumen PT MATARAM AGUNG yang tertera nama bagian penagihan/sales IVAN STEVEN IE

➤ Bahwa total uang pelunasan dari toko konsumen yang Terdakwa dapatkan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa kurang lebih sebesar Rp 550.422.116,- (lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus enam belas rupiah) sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Temuan Cabang Gresik PT MATARAM AGUNG Periode Agustus 2024

Perbuatan Terdakwa IVAN STEVEN IE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ROBERTUS HARTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan penyetoran uang dari pelanggan PT. MATARAM AGUNG;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan materi keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik adalah telah benar;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik dan merupakan pihak yang melaporkan tindak pidana penggelapan uang milik PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik Alamat Jl. Mayjend Sungkono Gang XIV Kel. Gulomantung Kec. Kebomas Kab. Gresik yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik, bagian penagihan / sales yang menangani pemasaran / penjualan dan penagihan konsumen di PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik;

- Bahwa uang PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sekitar Rp. 550.422.166,- (lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua seratus enam puluh enam rupiah) yang tercatat dalam 135 (seratus tiga puluh lima) dokumen invoice penagihan dari 37 (tiga puluh tujuh) toko / konsumen, dilakukan sekitaran tahun 2023 hingga 2024;

- Bahwa modus yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, dengan cara:

a. meminta customer untuk melakukan pembayaran ke rekening pribadi milik Terdakwa (Rekening BCA Nomor : 1250540333 an. IVAN STEVEN IE) yang seharusnya customer melakukan pembayaran secara transfer melalui nomor rekening perusahaan (Rekening BCA Nomor : 1257567567 an. PT. MATARAM AGUNG);

b. melakukan penagihan sebelum jatuh tempo dengan memberikan diskon jumlah tagihan tanpa sepengetahuan / seizin perusahaan;

c. tidak memberikan tanda bukti pembayaran lunas berupa invoice, Terdakwa saat melakukan penagihan dan menerima pembayaran uang dari customer menggunakan tanda terima pembayaran palsu, sehingga Terdakwa dapat beralasan customer tidak tertagih

- Bahwa Terdakwa sebagai bagian penagihan / sales tidak membawa hasil penagihan ke bagian keuangan kas / Bank dan memberikan hasil tagihan (uang) beserta dokumen terkait berupa Tanda Terima Tagihan dan Tanda Terima Pembayaran (TTP);

- Bahwa PT. MATARAM AGUNG melakukan audit secara rutin, biasanya diadakan audit dalam setahun sekali dan seingat saksi pernah dilakukan audit

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir tahun 2023 akan tetapi hasilnya tidak ditemukan dan baru setelah tahun 2024 telah ditemukan setelah dilakukan audit ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak terdapat sales yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk melakukan verifikasi data terkait perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MATARAM AGUNG telah melakukan pengecekan ke pihak Toko;

- Bahwa SOP yang harus dilakukan Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai sales setelah adanya customer yang melakukan pembayaran adalah jika customer telah melakukan pelunasan/pembayaran atas tagihan piutang, maka customer akan diberikan lampiran lembar invoice warna putih sebagai bukti tagihan lunas dan lembar putih tanda terima pembayaran (TTP) bercap PT. MATARAM AGUNG dan telah ditandatangani oleh sales/bagian penagihan

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang ke PT. MATARAM AGUNG, hal tersebut sepengetahuan saksi dikarenakan sistem pada PT. MATARAM AGUNG sudah rapi dan sudah dilakukan pengontrolan terhadap karyawan akan tetapi Terdakwa melakukan hal tersebut atas dasar hubungan yang sangat baik dengan pihak Toko sehingga pihak Toko merasa percaya dan tidak curiga terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa;

- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum melakukan penggantian ke pihak Perusahaan;

- Bahwa gaji Terdakwa dibayarkan secara rutin dan lancer bahkan dari perusahaan biasa memberikan insentif dan bonus jika tercapai target ;

- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan sendiri ;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada permohonan perdamaian akan tetapi tidak ada cicilan atas ganti rugi ke perusahaan ;

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai tetap pada PT. MATARAM AGUNG;

- Bahwa awal diketahuinya adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah PT. MATARAM AGUNG melakukan kroscek ke karyawan;

- Bahwa untuk SOP / prosedur penagihan piutang di PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik adalah sebagai berikut:

1. PROSEDUR PENCATATAN PIUTANG

- a. Admin piutang memeriksa kebenaran penambahan piutang secara program dengan Invoice (INV) dan Surat Jalan (SJ)

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



b. Admin piutang mendokumentasikan / Filing berdasarkan nama bagian penagihan/sales

2. PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG

a. Admin piutang koordinasi dengan sales terkait Invoice (INV) yang hendak ditagih atau sudah jatuh tempo;

b. Admin piutang memberikan Invoice Penagihan dan Surat Jalan kepada sales bersama dengan tanda terima tagihan

c. Tanda terima tagihan ditanda tangani oleh sales dan admin piutang

d. Sales meminta Tanda Terima Pembayaran (TTP) kepada Bagian Keuangan (Kasir)

e. Sales menagih invoice (INV) dan meminta tanda tangan dan stempel customer pada Tanda Terima Pembayaran (TTP), serta meminta customer untuk menulis jumlah titipan (jika ada) di lembar Invoice (INV) / Surat Jalan (SJ) dan dibubuhi tanda tangan customer, atas adanya pembayaran dari customer, dan merekap hasil penagihan pada tanda terima tagihan;

3. PROSEDUR PENCATATAN HASIL PENAGIHAN

a. Bagian penagihan (sales) membawa hasil penagihan ke bagian keuangan kas / bank, dan memberikan hasil tagihan beserta dokumen terkait berupa Tanda Terima Tagihan dan Tanda Terima Pembayaran (TTP)

b. Bagian keuangan memeriksa kebenaran dan kesesuaian antara hasil tagihan dengan data dokumen terkait (Tanda Terima Tagihan dan Tanda Terima Pembayaran);

c. Apabila telah sesuai bagian keuangan menandatangani tanda terima tagihan dan tanda terima pembayaran;

d. Bagian keuangan mencatat hasil penagihan dengan membuat bukti keuangan masuk secara program;

e. Bagian keuangan mengupdate register Tanda Terima Pembayaran (TTP) dan mendokumentasikan / mencatat Tanda Terima Pembayaran (TTP) berdasarkan Nomer Urut;

f. Bagian penagihan (sales) membawa tanda terima penagihan warna putih yang telah ditandatangani oleh bagian keuangan, untuk diberikan kepada bagian piutang beserta sisa invoice yang belum tertagih;

g. Bagian piutang memeriksa kebenaran dan kelengkapan invoice (INV) yang belum tertagih;

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



h. Bagian piutang mencatat secara program atas adanya pelunasan tersebut, dan memberikan stempel lunas pada invoice (INV) yang telah lunas;

i. Bagian Accounting memeriksa kebenaran atas kelengkapan dokumen serta penginputan kasir dan admin piutang pada program;

j. Bagian Piutang merekap tanda terima pembayaran (TTP) dan pencairan giro ke form pelunasan piutang

k. Formulir pelunasan piutang diemailkan ke bagian penjualan pusat setiap harinya (*hari ini mengemailkan pelunasan piutang hari sebelumnya*)

l. Bagian piutang pusat memverifikasi kebenaran penerimaan piutang yang direport oleh Cabang

- Bahwa saksi membenarkan bukti print out berupa Riwayat transaksi dari pihak Bank;
- Bahwa saksi membenarkan pula barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa perusahaan telah memberikan sanksi kepada Terdakwa serta melakukan pelaporan kepada Kepolisian setelah dilakukan audit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi selaku Kepala Cabang juga mendapatkan sanksi;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Cabang untuk 4 area;
- Bahwa pembayaran gaji Terdakwa tidak pernah terlambat;
- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang juga melakukan kontrol dan pengawasan;
- Bahwa terdapat pembayaran dari pihak Terdakwa ke perusahaan sejumlah Rp.6.000.000 akan tetapi itu diluar kerugian perusahaan yang senilai Rp.550.000.000;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat SHM yang diserahkan sebagai jaminan oleh Terdakwa akan tetapi sepengetahuan saksi terdapat ahli waris yang tidak setuju jika SHM dibuat jaminan ;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah benar;

2. Saksi **FARDINA PURNAMA SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan penyetoran uang dari pelanggan PT. MATARAM AGUNG;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan materi keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik adalah telah benar;

- Bahwa uang milik PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik sebesar Rp. 550.422.166,- (lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua seratus enam puluh enam rupiah) yang tercatat dalam 135 (seratus tiga puluh lima) dokumen invoice penagihan dari 37 (tiga puluh tujuh) toko/customer;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam rentang waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024;

- Bahwa saksi merupakan Admin Piutang pada PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik Alamat Jl. Mayjend Sungkono Gang XIV Kel. Gulomantung Kec. Kebomas Kab. Gresik;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. meminta customer untuk melakukan pembayaran ke rekening pribadi milik Terdakwa (Rekening BCA Nomor : 1250540333 an. IVAN STEVEN IE) yang seharusnya customer melakukan pembayaran secara transfer melalui nomor rekening perusahaan (Rekening BCA Nomor : 1257567567 an. PT. MATARAM AGUNG)

b. melakukan penagihan sebelum jatuh tempo dengan memberikan diskon jumlah tagihan tanpa sepengetahuan/seizin perusahaan

c. tidak memberikan tanda bukti pembayaran lunas berupa invoice, Terdakwa saat melakukan penagihan dan menerima pembayaran uang dari customer menggunakan tanda terima pembayaran palsu, sehingga Terdakwa dapat beralasan customer tidak tertagih

- Bahwa tidak diperbolehkan mempergunakan rekening pribadi sebagai tempat pembayaran customer, akan tetapi haruslah mempergunakan rekening milik kantor;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari sistem program pencatat piutang di komputer kantor, terdapat tagihan invoice customer yang belum membayar atas nama sales IVAN STEVEN IE kemudian saya cek dengan menghubungi customer tersebut dan customer tersebut menyampaikan apabila sudah membayar melalui sales IVAN STEVEN IE;

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai bagian penagihan/sales tidak membawa hasil penagihan ke bagian keuangan kas/bank dan memberikan hasil tagihan (uang) beserta dokumen terkait berupa Tanda Terima Tagihan dan Tanda Terima Pembayaran (TTP);
- Bahwa saksi juga melakukan kroscek ke pihak Toko;
- Bahwa Terdakwa selaku sales tidak mempunyai hak dalam mencetak invoice maupun surat jalan penagihan piutang adalah saksi bukan Terdakwa sebagai sales;
- Bahwa sistem pembayaran dari customer bisa dilakukan dengan dua cara bisa secara tunai ataupun melalui transfer;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa invoice penagihan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah benar;

3. Saksi **HERY SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan penyetoran uang dari pelanggan PT. MATARAM AGUNG;
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan materi keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik adalah telah benar;
 - Bahwa saksi adalah pemilik Toko DAMAI yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No 93. Kab Gresik dimana Terdakwa biasanya selaku salesnya ;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, sebagai sales PT MATARAM AGUNG, dari sejak Bulan Januari 2021, dimana Toko DAMAI milik saya pernah order barang/material bangunan ke PT MATARAM AGUNG melalui Terdakwa selaku sales dari PT MATARAM AGUNG;
 - Bahwa barang yang saksi pesan adalah Semen Merah Putih 40 Kg sebanyak 800 sak, dengan rincian :
 - INV-1223-G0043S tanggal 19 Desember 2023.
- Barang : Semen Merah Putih 40kg sebanyak 200 Sak.
Jumlah Tagihan : Rp. 8.900.000,-

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INV-0124-G0032S, tanggal 17 Januari 2024.

Barang : Semen Merah Putih 40kg sebanyak 200 sak.

Jumlah Tagihan : Rp. 8.900.000,-

- INV-0124-G0042S, tanggal 22 Januari 2024.

Barang : Semen Merah Putih 40kg sebanyak 200 sak.

Jumlah Tagihan : Rp. 8.900.000,-

- INV-0124-G0027S, tanggal 16 Februari 2024.

Barang : Semen Merah Putih 40kg sebanyak 200 sak.

Jumlah Tagihan : Rp. 8.900.000,-

- Bahwa saksi melakukan pemesanan melalui telephone;
- Bahwa awal saksi melakukan melakukan order barang melalui Terdakwa pada awalnya bukan Terdakwa yang datang menawarkan ke Toko saksi, selanjutnya saksi memberikan no handphone milik saksi ke sales awal tersebut dan selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ;
- Bahwa keseluruhan barang yang saksi order telah saksi terima;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer dari Rekening BCA Nomor Rekening 7900233919 An. HERY SUGIARTO ke Rekening BCA 1250540333 An. IVAN STEVEN IE
- Bahwa atas pembayaran tagihan yang saksi lakukan, saksi tidak diberikan tanda terima pembayaran oleh Terdakwa, melainkan hanya diberikan 4 lembar Invoice putih oleh Terdakwa sebagai tanda bahwa saksi telah melunasi tagihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran via transfer ke rekening perusahaan PT MATARAM AGUNG melainkan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembayaran uang dari saksi telah dibayarkan kepada perusahaan oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang kepada saksi melalui wa;
- Bahwa jumlah nominal uang yang saksi order melalui Terdakwa untuk setiap orderan barang sekitar Rp.8.900.000 ;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan barang orderan yang saksi lakukan semuanya melalui Terdakwa;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah benar;

4. Saksi **NAZRUL MUKHSININ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan penyetoran uang dari pelanggan PT. MATARAM AGUNG;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan materi keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko SUMBER JOYO yang beralamat di Jl KH Syafi'i No 69 Ds Suci Kec Manyar Kab Gresik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa IVAN STEVEN IE, sebagai sales PT MATARAM AGUNG, sejak bulan Januari 2021, dalam perkara ini, Toko DAMAI milik saksi pernah melakukan pemesanan barang / material bangunan ke PT MATARAM AGUNG melalui Terdakwa selaku sales dari PT MATARAM AGUNG;
- Bahwa barang yang saksi pesan melalui Terdakwa adalah bata ringan merk Fastcon Orange Std 600x200x100 sebanyak 5.615 Pcs, senilai total Rp. 39.655.098,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah). dengan rincian :
 - INV-0724-G0005I, tanggal 03 Juli 2024.
Barang : Bata Ringan Fastcon Orange STD, sebanyak 888 Pcs.
Harga Total : Rp. 6.713.280,-
 - INV-0724-G0011I, tanggal 09 Juli 2024.
Barang : Bata Ringan Fastcon Orange STD, sebanyak 894 Pcs.
Harga Total : Rp. 6.758.640,-
 - INV-0724-G0022I, tanggal 17 Juli 2024.
Barang : Bata Ringan Fastcon Orange STD, sebanyak 890 Pcs.
Harga Total : Rp. 6.728.400,-
 - INV-0724-G0035I tanggal 25 Juli 2024.
Barang : Bata Ringan Fastcon Orange STD, sebanyak 900 Pcs.
Harga Total : Rp. 6.642.000,-
 - INV-0724-G0045I tanggal 29 Juli 2024.
Barang : Bata Ringan Fastcon Orange STD, sebanyak 900 Pcs.
Harga Total : Rp. 6.588.000,-
 - INV-0724-G0007IS tanggal 14 Agustus 2024.
Barang : Bata Ringan Fastcon Orange STD, sebanyak 1.143 Pcs.
Harga Total : Rp. 6.224.778,-.
- Bahwa tiap kali saksi melakukan order selalu melali telephone;

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan pembayaran atas barang orderan yang saksi lakukan karena saksi telah melakukan pembayaran tagihan secara lunas, sebesar Rp. 33.595.280,- (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa keseluruhan barang yang saksi order sudah saksi terima semua;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 1250540333 An. IVAN STEVEN IE
- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran ke Terdakwa tersebut, saksi mendapatkan bukti pembayaran yang saksi terima adalah lembar invoice warna putih, sebanyak 6 lembar masing-masing nomor : INV-0724-G0005I tanggal 03 Juli 2024, INV-0724-G0011I tanggal 09 Juli 2024, NV-0724-G0022I tanggal 17 Juli 2024, INV-0724-G0035I, tanggal 25 Juli 2024, INV-0724-G0045I, tanggal 22 Juli 2024, INV-0724-G0007I, tanggal 14 Agustus 2024;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran tagihan dengan cara transfer ke ke rekening BCA Nomor 1250540333 An. IVAN STEVEN IE tersebut atas permintaan dari saudara IVAN STEVEN IE sendiri;
- Bahwa untuk order yang saksi lakukan melalui Terdakwa tersebut, terdapat bonus atau diskon yang diberikan dengan total diskon dari 6 (enam) Invoice tagihan sebesar Rp. 6.059.818,-;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran via transfer ke rekening perusahaan PT MATARAM AGUNG, karena setiap pembayaran saksi lakukan melalui Terdakwa dan untuk buktinya transfer ada berupa 6 (enam) lembar bukti transfer BCA Mobile Banking dari Rekening BCA Nomor Rekening 7415081561 An. NAZRUL MUKHSININ ke Rekening Rek BCA 1250540333 An. IVAN STEVEN IE ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang telah saksi bayarkan melalui Terdakwa telah disetorkan ke PT. MATARAM AGUNG;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah benar;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi-saksi maupun sebagaimana tersebut diatas, dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik masih terdapat satu orang saksi dalam perkara a quo yang belum diperhadapkan di persidangan yaitu saksi YUGE AGUNG HELIAWAN, MM oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan beberapa kali kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memperhadapkan saksi tersebut di persidangan namun demikian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penuntut

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menyatakan memohon agar materi keterangan saksi tersebut dibacakan, karena setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, saksi tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan karena sakit (opname), sehingga tidak mungkin memberikan keterangan didepan persidangan, selanjutnya menanggapi permohonan dari pihak Penuntut Umum agar materi keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan, pihak Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan berkeberatan apabila materi keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dibacakan, oleh karenanya berkaitan dengan saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa " *Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan* ", sehingga Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP tersebut telah memerintahkan agar Penuntut Umum membacakan materi keterangan saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sedangkan keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan dicatat dalam Berita Acara Persidangan, selanjutnya telah dibacakan materi keterangan saksi YUGE AGUNG HELIAWAN, MM pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan auditor dari Kantor Pusat PT. MATARAM AGUNG yang melakukan audit terhadap PT. MATARAM AGUNG Cabang Gresik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024;
- Bahwa dalam melakukan audit PT. MATARAM AGUNG Cabang Gresik Saksi mendapatkan temuan berupa:
 - Hasil interogasi terkait faktur / invoice yang dibawa oleh Terdakwa pada akhirnya Terdakwa tidak bisa membuktikan dan menunjukan faktur / invoice, dan Terdakwa mengakui uang hasil tagihan dari toko-toko yang dia pergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 455.793.180 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);
 - Admin penjualan atas nama DINA tidak menyiapkan dokumen serah terima faktur / Invoice kepada sales IVAN / Terdakwa untuk penagihan selama satu hari;

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales IVAN / Terdakwa mengambil sendiri faktur / invoice yang tersimpan di rak penyimpanan dokumen faktur;
- Admin penjualan atas nama DINA tidak secara tegas meminta dan melakukan pengecekan kembali faktur / invoice yang telah dibawa oleh IVAN / Terdakwa selama kunjungan untuk penagihan;
- Sales IVAN / Terdakwa sengaja menggunakan uang Perusahaan / menggelapkan uang perusahaan untuk memenuhi gaya hedonisme (berfoya-foya) seperti rental mobil tiap bulan, mentraktir pacar- pacarnya (AGUSTINA & VANI);
- Sales Ivan sengaja meminta kepada beberapa toko untuk transfer ke rekening pribadinya. Sales Ivan sengaja tidak menyerahkan/mengembalikan faktur/invoice kepada admin penjualan dengan alasan lupa dan tertinggal dikost supaya tidak ketahuan. Sales Ivan dengan sengaja tidak tanda terima pembayaran, keterangan lunas, dan tanggal lunas pada faktur asli setelah menerima pembayaran tunai dari outlet agar penyimpangan penggelapan uang tagihan yang dilakukannya sulit untuk dideteksi;
- Sales Ivan dengan sengaja memberikan harga-harga dibawah harga jual standar perusahaan kepada toko dengan alasan pembayaran dibawah 7 hari akan mendapatkan diskon;
- Berdasarkan hasil pengembangan hasil audit bahwa nilai penggelapan uang tagihan yang dilakukan oleh Sales IVAN STEVEN LIE / Terdakwa senilai Rp. 550.422.116,- (lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus enam belas rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapinya dalam pembelaan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya barang bukti berkaitan dengan perkara ini, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer ALIF yaitu :
INV-0224-G0001I tanggal 01/02/2024
INV-0224-G0039S tanggal 24/02/2024
INV-0324-G0035S tanggal 21/03/2024
- b. 3 (tiga) lembar surat jalan customer ALIF yaitu :
SJ-0224-G0001I tanggal 01/02/2024
SJ-0224-G0039S tanggal 24/02/2024
SJ-0324-G0035S tanggal 21/03/2024

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 7 (tujuh) lembar tanda terima pembayaran customer ALIF yaitu :
- TTP 119129 tanggal 03-06-2024
 - TTP 119212 tanggal 18-06-2024
 - TTP 119241 tanggal 29-06-2024
 - TTP 119396 tanggal 22-07-2024
 - TTP 119483 tanggal 03-08-2024
 - TTP 119554 tanggal 10-08-2024
 - TTP 118198 tanggal 18-06-2024.
2. a. 2 (dua) lembar invoice warna merah customer AL AZHAR yaitu :
- INV-0324-G0005K tanggal 07/03/2024
 - INV-0324-G0037S tanggal 21/03/2024
- b. 2 (dua) lembar surat jalan customer AL AZHAR yaitu :
- SJ-0324-G0005K tanggal 07/03/2024
 - SJ-0324-G0037S tanggal 21/03/2024
- c. 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran customer AL AZHAR yaitu :
- TTP 119245 tanggal 01-07-2024
 - TTP 119378 tanggal 15-07-2024.
3. a 21 (dua puluh satu) lembar invoice warna merah customer ARAFAH, UD yaitu :
- INV-0624-G0029S tanggal 28/06/2024
 - INV-0724-G0002S tanggal 01/07/2024
 - INV-0724-G0001U tanggal 03/07/2024
 - INV-0724-G0019S tanggal 11/07/2024
 - INV-0724-G0034S tanggal 17/07/2024
 - INV-0724-G0036S tanggal 22/07/2024
 - INV-0724-G0014A tanggal 23/07/2024
 - INV-0724-G0037S tanggal 23/07/2024
 - INV-0724-G0043S tanggal 24/07/2024
 - INV-0724-G0040S tanggal 25/07/2024
 - INV-0724-G0023A tanggal 30/07/2024
 - INV-0724-G0047S tanggal 30/07/2024
 - INV-0824-G0004S tanggal 05/08/2024
 - INV-0824-G0011S tanggal 05/08/2024
 - INV-0824-G0012S tanggal 06/08/2024
 - INV-0824-G0020S tanggal 13/08/2024
 - INV-0824-G0024S tanggal 15/08/2024
 - INV-0824-G0025S tanggal 20/08/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV-0824-G0026S tanggal 20/08/2024

INV-0824-G0027S tanggal 21/08/2024

INV-0824-G0028S tanggal 21/08/2024

b 21 (dua puluh satu) lembar surat jalan customer ARAFAH, UD yaitu:

SJ-0624-G0029S tanggal 28/06/2024

SJ-0724-G0002S tanggal 01/07/2024

SJ-0724-G0001U tanggal 03/07/2024

SJ-0724-G0019S tanggal 11/07/2024

SJ-0724-G0034S tanggal 17/07/2024

SJ-0724-G0036S tanggal 22/07/2024

SJ-0724-G0014A tanggal 23/07/2024

SJ-0724-G0037S tanggal 23/07/2024

SJ-0724-G0043S tanggal 24/07/2024

SJ-0724-G0040S tanggal 25/07/2024

SJ-0724-G0023A tanggal 30/07/2024

SJ-0724-G0047S tanggal 30/07/2024

SJ-0824-G0004S tanggal 05/08/2024

SJ-0824-G0011S tanggal 05/08/2024

SJ-0824-G0012S tanggal 06/08/2024

SJ-0824-G0020S tanggal 13/08/2024

SJ-0824-G0024S tanggal 15/08/2024

SJ-0824-G0025S tanggal 20/08/2024

SJ-0824-G0026S tanggal 20/08/2024

SJ-0824-G0027S tanggal 21/08/2024

SJ-0824-G0028S tanggal 21/08/2024

4. a. 1 (satu) lembar invoice warna merah customer BUMI JAYA MENTARAS yaitu :

INV-0424-G0033S tanggal 30/04/2024

b. 1 (satu) lembar surat jalan customer BUMI JAYA MENTARAS yaitu :

SJ-0424-G0033S tanggal 30/04/2024

5. a. 5 (lima) lembar invoice warna merah customer BERLIAN, TB yaitu :

INV-0724-G0033S tanggal 17/07/2024

INV-0724-G0031S tanggal 22/07/2024

INV-0724-G0045S tanggal 27/07/2024

INV-0824-G0002S tanggal 02/08/2024

INV-0824-G0005S tanggal 05/08/2024

b. 5 (lima) lembar surat jalan customer BERLIAN, TB yaitu :

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ-0724-G0033S tanggal 17/07/2024

SJ-0724-G0031S tanggal 22/07/2024

SJ-0724-G0045S tanggal 27/07/2024

SJ-0824-G0002S tanggal 02/08/2024

SJ-0824-G0005S tanggal 05/08/2024

6. a. 11 (sebelas) lembar invoice warna merah customer CV SUMBER BAJA ABADI yaitu :

INV-0624-G0032S tanggal 26/06/2024

INV-0724-G0013A tanggal 18/07/2024

INV-0724-G0035S tanggal 18/07/2024

INV-0724-G0030S tanggal 20/07/2024

INV-0724-G0044S tanggal 24/07/2024

INV-0724-G0020A tanggal 25/07/2024

INV-0724-G0022A tanggal 29/07/2024

INV-0724-G0024A tanggal 30/07/2024

INV-0824-G0005A tanggal 05/08/2024

INV-0824-G0006A tanggal 06/08/2024

INV-0824-G0021S tanggal 15/08/2024

- b. 11 (sebelas) lembar surat jalan customer CV SUMBER BAJA ABADI yaitu :

SJ-0624-G0032S tanggal 26/06/2024

SJ-0724-G0013A tanggal 18/07/2024

SJ-0724-G0035S tanggal 18/07/2024

SJ-0724-G0030S tanggal 20/07/2024

SJ-0724-G0044S tanggal 24/07/2024

SJ-0724-G0020A tanggal 25/07/2024

SJ-0724-G0022A tanggal 29/07/2024

SJ-0724-G0024A tanggal 30/07/2024

SJ-0824-G0005A tanggal 05/08/2024

SJ-0824-G0006A tanggal 06/08/2024

SJ-0824-G0021S tanggal 15/08/2024

- c. 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran customer CV SUMBER BAJA ABADI yaitu :

TTP 119571 tanggal 19/08/2024

TTP 118196 tanggal 21/08/2024.

7. a. 4 (empat) lembar invoice warna merah customer DAMAI :

INV-1223-G0043S tanggal 19/12/2023

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INV-0124-G0032S tanggal 17/01/2024
INV-0124-G0042S tanggal 22/01/2024
INV-0224-G0027S tanggal 16/02/2024
- b. 4 (empat) lembar surat jalan customer DAMAI :
SJ-1223-G0043S tanggal 19/12/2023
SJ-0124-G0032S tanggal 17/01/2024
SJ-0124-G0042S tanggal 22/01/2024
SJ-0224-G0027S tanggal 16/02/2024
- c. 6 (enam) lembar tanda terima pembayaran customer DAMAI :
TTP No 119215 tanggal 19 Juni 2024
TTP No. 119240 tanggal 29 Juni 2024
TTP No. 119358 tanggal 05 Juli 2024
TTP No. 119457 tanggal 25 Juli 2024
TTP No. 119476 tanggal 1 Agustus 2024
TTP No. 119570 tanggal 19 Agustus 2024.
8. a. 1 (satu) lembar invoice warna merah customer PT. DUTA BANGUNAN INDONESIA yaitu :
INV-0824-G0010A tanggal 20/08/2024
- b. 1 (satu) lembar surat jalan customer PT. DUTA BANGUNAN INDONESIA yaitu :
SJ-0824-G0010A tanggal 20/08/2024
9. a. 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer GRAHA CITRA 3 yaitu :
INV-0424-G0023S tanggal 24/04/2024
INV-0524-G0006S tanggal 06/05/2024
INV-0624-G0002S tanggal 03/06/2024
- b. 3 (tiga) lembar surat jalan customer GRAHA CITRA 3 yaitu :
SJ-0424-G0023S tanggal 24/04/2024
SJ-0524-G0006S tanggal 06/05/2024
SJ-0624-G0002S tanggal 03/06/2024
- c. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran customer GRAHA CITRA 3 yaitu :
TTP No 119484 tanggal 03/08/2024
10. a. 1 (satu) lembar invoice warna merah customer GIRI PUTRA JAYA yaitu :
INV-1123-G0019S tanggal 09/11/2023
- b. 1 (satu) lembar surat jalan customer GIRI PUTRA JAYA yaitu :

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ-1123-G0019S tanggal 09/11/2023

11. a 4 (empat) lembar invoice warna merah customer GRANEDA, PT
yaitu :

INV-1223-G0001S tanggal 01/12/2023

INV-0124-G0001I tanggal 06/01/2024

INV-0124-G0014S tanggal 08/01/2024

INV-0124-G0039S tanggal 20/01/2024

- b 4 (empat) lembar surat jalan customer GRANEDA, PT yaitu :

SJ-1223-G0001S tanggal 01/12/2023

SJ-0124-G0001I tanggal 06/01/2024

SJ-0124-G0014S tanggal 08/01/2024

SJ-0124-G0039S tanggal 20/01/2024

- c 5 (lima) lembar tanda terima pembayaran customer GRANEDA, PT
yaitu :

TTP No 119224 pada tanggal 22/06/2024

TTP No 119236 pada tanggal 28/06/2024

TTP No 119247 pada tanggal 01/07/2024

TTP No 119377 pada tanggal 15/07/2024

TTP No 119462 pada tanggal 26/07/2024.

12. a 5 (lima) lembar invoice warna merah customer PT HIKMAH JAYA
PUTRA yaitu :

INV-0724-G0011S tanggal 06/07/2024

INV-0724-G0012S tanggal 08/07/2024

INV-0724-G0014S tanggal 09/07/2024

INV-0724-G0016S tanggal 09/07/2024

INV-0824-G0007A tanggal 06/08/2024

- b 5 (lima) lembar surat jalan customer PT HIKMAH JAYA PUTRA yaitu
:

SJ-0724-G0011S tanggal 06/07/2024

SJ-0724-G0012S tanggal 08/07/2024

SJ-0724-G0014S tanggal 09/07/2024

SJ-0724-G0016S tanggal 09/07/2024

SJ-0824-G0007A tanggal 06/08/2024

13. a 12 (dua belas) lembar invoice warna merah customer IKA GRESIK
yaitu :

INV-0624-G0018S tanggal 21/06/2024

INV-0624-G0031S tanggal 28/06/2024

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV-0724-G0001S tanggal 03/07/2024

INV-0724-G0007A tanggal 12/07/2024

INV-0724-G0020S tanggal 12/07/2024

INV-0724-G0027S tanggal 18/07/2024

INV-0724-G0041S tanggal 25/07/2024

INV-0724-G0021A tanggal 26/07/2024

INV-0824-G0001S tanggal 01/08/2024

INV-0824-G0010S tanggal 09/08/2024

INV-0824-G0008A tanggal 16/08/2024

INV-0824-G0017S tanggal 16/08/2024

b 12 (dua belas) lembar surat jalan customer IKA GRESIK yaitu :

SJ-0624-G0018S tanggal 21/06/2024

SJ-0624-G0031S tanggal 28/06/2024

SJ-0724-G0001S tanggal 03/07/2024

SJ-0724-G0007A tanggal 12/07/2024

SJ-0724-G0020S tanggal 12/07/2024

SJ-0724-G0027S tanggal 18/07/2024

SJ-0724-G0041S tanggal 25/07/2024

SJ-0724-G0021A tanggal 26/07/2024

SJ-0824-G0001S tanggal 01/08/2024

SJ-0824-G0010S tanggal 09/08/2024

SJ-0824-G0008A tanggal 16/08/2024

SJ-0824-G0017S tanggal 16/08/2024

14. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer JAYA SAKTI yaitu :

INV-0524-G0036S tanggal 27/05/2024

INV-0724-G0038S tanggal 23/07/2024

b 2 (dua) lembar surat jalan customer JAYA SAKTI yaitu :

SJ-0524-G0036S tanggal 27/05/2024

SJ-0724-G0038S tanggal 23/07/2024

15. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer TK KABUL 2 yaitu :

INV-0823-G0025K tanggal 29/08/2023

b 1 (satu) lembar surat jalan customer TK KABUL 2 yaitu :

SJ-0823-G0025K tanggal 29/08/2023

16. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer JOYO MAS yaitu :

INV-0724-G0013K tanggal 24/07/2024

b 1 (satu) lembar surat jalan customer JOYO MAS yaitu :

SJ-0724-G0013K tanggal 24/07/2024

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer MADINAH yaitu :
INV-0524-G0001A tanggal 02/05/2024
INV-0624-G0008A tanggal 07/06/2024
INV-0724-G0002A tanggal 01/07/2024
- b 3 (tiga) lembar surat jalan customer MADINAH yaitu :
SJ-0524-G0001A tanggal 02/05/2024
SJ-0624-G0008A tanggal 07/06/2024
SJ-0724-G0002A tanggal 01/07/2024
18. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer MAHKOTA GRAHA
yaitu :
INV-0923-G0050S tanggal 15/09/2023
- b 1 (satu) lembar surat jalan customer MAHKOTA GRAHA yaitu :
SJ-0923-G0050S tanggal 15/09/2023
19. a 6 (enam) lembar invoice warna merah customer MITRA KENCANA
yaitu :
INV-0724-G0009I tanggal 09/07/2024
INV-0724-G0010S tanggal 09/07/2024
INV-0724-G0014I tanggal 11/07/2024
INV-0724-G0020I tanggal 13/07/2024
INV-0724-G0030I tanggal 22/07/2024
INV-0824-G0001I tanggal 01/08/2024
- b 6 (enam) lembar surat jalan customer MITRA KENCANA yaitu :
SJ-0724-G0009I tanggal 09/07/2024
SJ-0724-G0010S tanggal 09/07/2024
SJ-0724-G0014I tanggal 11/07/2024
SJ-0724-G0020I tanggal 13/07/2024
SJ-0724-G0030I tanggal 22/07/2024
SJ-0824-G0001I tanggal 01/08/2024
20. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer NASA BETON yaitu:
INV-0923-G0040S tanggal 12/09/2023
- b 1 (satu) lembar surat jalan customer NASA BETON yaitu :
SJ-0923-G0040S tanggal 12/09/2023
21. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer NUR HASAN yaitu :
INV-0324-G0002U tanggal 08/03/2024
- b 1 (satu) lembar surat jalan customer NUR HASAN yaitu :
SJ-0324-G0002U tanggal 08/03/2024

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer PT GENIE SUMMA
yaitu :
INV-0324-G0033S tanggal 21/03/2024
INV-0524-G0002S tanggal 03/05/2024
- b 2 (dua) lembar surat jalan customer PT GENIE SUMMA yaitu :
SJ-0324-G0033S tanggal 21/03/2024
SJ-0524-G0002S tanggal 03/05/2024
23. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer PT PERMATA
MUTIARA ALAM yaitu :
INV-0524-G0026S tanggal 17/05/2024
INV-0724-G0017S tanggal 10/07/2024
- b 2 (dua) lembar surat jalan customer PT PERMATA MUTIARA ALAM
yaitu :
SJ-0524-G0026S tanggal 17/05/2024
SJ-0724-G0017S tanggal 10/07/2024
24. a 4 (empat) lembar invoice warna merah customer SINAR JAYA
MULIA yaitu :
INV-0624-G0016A tanggal 29/06/2024
INV-0724-G0015A tanggal 23/07/2024
INV-0724-G0025A tanggal 31/07/2024
INV-0824-G0001A tanggal 01/08/2024
- b 4 (empat) lembar surat jalan customer SINAR JAYA MULIA yaitu :
SJ-0624-G0016A tanggal 29/06/2024
SJ-0724-G0015A tanggal 23/07/2024
SJ-0724-G0025A tanggal 31/07/2024
SJ-0824-G0001A tanggal 01/08/2024
25. a 6 (enam) lembar invoice warna merah customer SUMBER JOYO
yaitu :
INV-0724-G0005I tanggal 03/07/2024
INV-0724-G0011I tanggal 09/07/2024
INV-0724-G0022I tanggal 17/07/2024
INV-0724-G0035I tanggal 25/07/2024
INV-0724-G0045I tanggal 29/07/2024
INV-0824-G0007I tanggal 14/08/2024
- b 6 (enam) lembar surat jalan customer SUMBER JOYO yaitu :
SJ-0724-G0005I tanggal 03/07/2024
SJ-0724-G0011I tanggal 09/07/2024

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ-0724-G0022I tanggal 17/07/2024

SJ-0724-G0035I tanggal 25/07/2024

SJ-0724-G0045I tanggal 29/07/2024

SJ-0824-G0007I tanggal 14/08/2024

26. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer SUPRI GRESIK
yaitu:

INV-0424-G0026S tanggal 27/04/2024

INV-0524-G0027S tanggal 18/05/2024

- b 2 (dua) lembar surat jalan customer SUPRI GRESIK yaitu :

SJ-0424-G0026S tanggal 27/04/2024

27. a 4 (empat) lembar invoice warna merah customer CV. SURYA
KENCANA yaitu :

INV-0624-G0027S tanggal 25/06/2024

INV-0724-G0007S tanggal 08/07/2024

INV-0724-G0028S tanggal 20/07/2024

INV-0824-G0003S tanggal 02/08/2024

- b 4 (empat) lembar surat jalan customer CV. SURYA KENCANA yaitu:

SJ-0624-G0027S tanggal 25/06/2024

SJ-0724-G0007S tanggal 08/07/2024

SJ-0724-G0028S tanggal 20/07/2024

SJ-0824-G0003S tanggal 02/08/2024

28. a 4 (empat) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI
WAHIDIN 225 yaitu :

INV-0624-G0026S tanggal 24/06/2024

INV-0624-G0018I tanggal 27/06/2024

INV-0724-G0022S tanggal 15/07/2024

INV-0824-G0005I tanggal 09/08/2024

- b 4 (empat) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI WAHIDIN
225 yaitu :

SJ-0624-G0026S tanggal 24/06/2024

SJ-0624-G0018I tanggal 27/06/2024

SJ-0724-G0022S tanggal 15/07/2024

SJ-0824-G0005I tanggal 09/08/2024

29. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI B
yaitu :

INV-0524-G0003A tanggal 08/05/2024

INV-0524-G0008A tanggal 13/05/2024

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 2 (dua) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI B yaitu :
SJ-0524-G0003A tanggal 08/05/2024
SJ-0524-G0008A tanggal 13/05/2024
30. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI GKB yaitu :
INV-0124-G0046S tanggal 23/01/2024
INV-0324-G0002I tanggal 08/03/2024
- b 2 (dua) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI GKB yaitu :
SJ-0124-G0046S tanggal 23/01/2024
SJ-0324-G0002I tanggal 08/03/2024
31. a 5 (lima) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI A, UD yaitu :
INV-0724-G0001A tanggal 03/07/2024
INV-0724-G0004A tanggal 09/07/2024
INV-0724-G0017I tanggal 13/07/2024
INV-0724-G0017A tanggal 25/07/2024
INV-0824-G0004A tanggal 08/08/2024
- b 5 (lima) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI A, UD yaitu :
SJ-0724-G0001A tanggal 03/07/2024
SJ-0724-G0004A tanggal 09/07/2024
SJ-0724-G0017I tanggal 13/07/2024
SJ-0724-G0017A tanggal 25/07/2024
SJ-0824-G0004A tanggal 08/08/2024
32. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI PATRA 1 yaitu :
INV-0324-G0013A tanggal 20/03/2024
- b 1 (satu) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI PATRA 1 yaitu :
SJ-0324-G0013A tanggal 20/03/2024
33. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI PERMATA yaitu :
INV-0824-G0004I tanggal 08/08/2024
INV-0824-G0009I tanggal 10/08/2024
INV-0824-G0015I tanggal 20/08/2024
- b 3 (tiga) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI PERMATA yaitu :
SJ-0824-G0004I tanggal 08/08/2024

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SJ-0824-G0009I tanggal 10/08/2024
SJ-0824-G0015I tanggal 20/08/2024
34. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI SUCI yaitu :
INV-0724-G0006S tanggal 05/07/2024
INV-0724-G0025S tanggal 17/07/2024
INV-0824-G0018S tanggal 16/08/2024
b 3 (tiga) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI SUCI yaitu :
SJ-0724-G0006S tanggal 05/07/2024
SJ-0724-G0025S tanggal 17/07/2024
SJ-0824-G0018S tanggal 16/08/2024
35. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer TRIJAYA ABADI, CV yaitu :
INV-1223-G0008S tanggal 06/12/2023
b 1 (satu) lembar surat jalan customer TRIJAYA ABADI, CV yaitu :
SJ-1223-G0008S tanggal 06/12/2023
c 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran TRIJAYA ABADI, CV yaitu :
TTP No 118619
36. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer UD BANJAR SARI yaitu :
INV-0824-G0003A tanggal 08/08/2024
INV-0824-G0011I tanggal 19/08/2024
INV-0824-G0013I tanggal 19/08/2024
b 3 (tiga) lembar surat jalan customer UD BANJAR SARI yaitu :
SJ-0824-G0003A tanggal 08/08/2024
SJ-0824-G0011I tanggal 19/08/2024
SJ-0824-G0013I tanggal 19/08/2024
37. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer UD. WIWID yaitu :
INV-0724-G0032S tanggal 22/07/2024
INV-0824-G0006S tanggal 06/08/2024
b 2 (dua) lembar surat jalan customer UD. WIWID yaitu :
SJ-0724-G0032S tanggal 22/07/2024
SJ-0824-G0006S tanggal 06/08/2024
38. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko Sumber Wangi B.
39. 3 (tiga) lembar dokumen tanda terima palsu. CV Suya Kencana.
40. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko Mitra Kencana.

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko Jaya Saksti
42. 3 (tiga) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko Ika Gresik.
43. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko Graha Citra 3
44. 4 (empat) lembar dokumen tanda terima palsu, CV Sumber Baja Abadi
45. 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap PT MATARAM AGUNG An. IVAN STEVEN IE tanggal 30 Desember 2018.
46. 1 (satu) lembar slip penghasilan karyawan bulan Juni 2024 Atas nama IVAN STEVEN IE.
47. 1 (satu) lembar slip penghasilan karyawan bulan Juli 2024 atas nama IVAN STEVEN IE.
48. 27 (dua puluh tujuh) Lembar Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening : 1250540333 An. IVAN STEVEN IE, periode Oktober 2023 s/d Agustus 2024
49. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA No Rekening : 1250540333 An. IVAN STEVEN IE
50. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor Kartu 5307 9520 8453 4578
51. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 3GB/32GB, warna Gold. IMEI 1 869792031876420. IMEI 2 869792031876438
52. 1 (satu) buah simcard Telkomsel. Nomor 082236295241

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polsek Kebomas Nomor : SP.Sita/18/VIX/2024/Reskrim tanggal 13 September 2024 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 731/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Gsk tanggal 28 Oktober 2024, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatannya yang tidak menyetorkan uang pembayaran dari customer kepada PT. MATARAM AGUNG;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. MATARAM AGUNG Cabang Gresik sebagai karyawan bagian penagihan/sales sejak tahun 2018 dan sebagai karyawan tetap;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku diantaranya adalah :

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan koordinasi dengan admin piutang terkait Invoice (INV) yang hendak ditagih atau sudah jatuh tempo
 - Menerima INV dan SJ berikut tanda terima tagihan consumer dari Admin piutang
 - Melakukan penagihan piutang ke consumer sesuai mekanisme penagihan piutang yang telah ditetapkan perusahaan
 - Menyerahkan hasil penagihan berupa (Uang pembayaran customer) berikut dokumen penagihan (Tanda Terima Pembayaran) kepada bagian keuangan (Kasir)
 - Menyerahkan tanda bukti pembayaran beserta sisa invoice yang belum tertagih (jika Ada) kepada Admin Piutang
- Bahwa produk dari PT MATARAM AGUNG yang diorder melalui Terdakwa berupa order macam-macam bahan bangunan, semen, keramik ;
 - Bahwa terdapat pembagian wilayah dalam melakukan penagihan di PT MATARAM AGUNG, yang mana per wilayah terdapat 3 orang sales;
 - Bahwa area penagihan Terdakwa meliputi wilayah kota Gresik;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penagihan kepada 60 toko sedangkan order dari customer ada yang langsung kepada Terdakwa dan ada pula yang melalui telephone;
 - Bahwa Terdakwa selama melakukan penagihan ke toko, itu dilakukan atas dasar adanya catatan dari perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa mempergunakan uang dari customer PT. MATARAM AGUNG tersebut dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :
 - a. meminta customer untuk melakukan pembayaran ke rekening pribadi milik Terdakwa (Rekening BCA Nomor : 1250540333 an. IVAN STEVEN IE) yang seharusnya customer melakukan pembayaran secara transfer melalui nomor rekening perusahaan (Rekening BCA Nomor : 1257567567 an. PT. MATARAM AGUNG)
 - b. melakukan penagihan sebelum jatuh tempo dengan memberikan diskon jumlah tagihan tanpa sepengetahuan/seizin perusahaan
 - c. tidak memberikan tanda bukti pembayaran lunas berupa invoice, Terdakwa saat melakukan penagihan dan menerima pembayaran uang dari customer menggunakan tanda terima pembayaran palsu, sehingga Terdakwa dapat beralasan customer tidak tertagih

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mendatangi bagian admin piutang perusahaan untuk mendapatkan dokumen penagihan costumer berupa list daftar piutang costumer an. Terdakwa, invoice penagihan warna putih atas nama costumer, dan 1 (satu) bendel tanda terima pembayaran (TTP), kemudian Terdakwa mendatangi alamat toko/perusahaan costumer sesuai nama dan alamat tertera invoice, setelah bertemu costumer Terdakwa melakukan tugas penagihan uang pembayaran costumer, untuk selanjutnya costumer melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara cash/tunai maupun via transfer, setelah costumer melakukan pembayaran baik itu dicicil maupun bayar lunas, Terdakwa membawa uangnya dan Terdakwa kembali ke perusahaan, lalu sesampainya di perusahaan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran costumer kepada kasir/bagian keuangan dengan mengatakan kepada admin piutang bahwa costumer tidak dapat ditemui / belum tertagih, dan atau costumer menjanjikan pada tanggal tertentu;
- Bahwa jika Toko telah melakukan pelunasan pembayaran, Terdakwa memberikan faktur, sedangkan faktur yang diberikan oleh perusahaan ada warna putih untuk pegangan toko setelah lunas, warna kuning untuk gudang/mandor, warna merah untuk toko sebelum lunas;
- Bahwa pada faktur tersebut tidak ada tanda tangan Terdakwa melainkan hanya nama saja;
- Bahwa uang hasil penagihan dari cutromer tersebut selanjutnya tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan, melainkan Terdakwa ambil sendiri tapi terkadang setengah hasil penagihan Terdakwa setorkan ke perusahaan secara tunai dan ini dikarenakan toko percaya sama Terdakwa, kadang faktur tidak Terdakwa berikan ke toko dengan alasan nanti saja meskipun sudah lunas;
- Bahwa Toko yang uangnya Terdakwa pakai dan tidak disetorkan ke Perusahaan, yaitu Toko Arafah dimana transaksinya banyak, Toko Damai yang dikarenakan lokasinya jauh di Surabaya sehingga Terdakwa menagihnya lewat telepon dan dari pihak toko transfer lewat rekening Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sekitar mulai bulan September 2023 sampai dengan sebelum dilakukan penangkapan ;
- Bahwa uang milik customer tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi saya seperti biaya sewa rental mobil selama Agustus 2023 s/d Agustus 2024 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya untuk kebutuhan sehari-hari, foya-foya dan biaya liburan serta seluruh uangnya sudah habis digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diketahui pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa gaji Terdakwa adalah Rp.2.800.000,- akan tetapi Terdakwa terima bersih per bulan Rp.2.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan audit akan tetapi saat itu Terdakwa tidak banyak memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan tersendiri atas semua tagihan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanda bukti pembayaran lunas berupa invoice kepada Toko dikarenakan agar PT. MATARAM AGUNG tidak mengetahui apabila customer sudah membayar tagihan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah 5 tahun bekerja pada PT. MATARAM AGUNG;
- Bahwa terdapat perjanjian kerja antara Terdakwa dengan PT. MATARAM AGUNG;
- Bahwa Terdakwa memperoleh insentif dari Perusahaan akan tetapi makin turun insentif yang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut sebagai anggota serikat pekerja;
- Bahwa kerugian perusahaan yang dialami oleh PT. MATARAM AGUNG akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah akan tetapi dari hasil audit perusahaan yang dilaporkan ada sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pernah ada perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa mau menyelesaikan masalah dengan mencoba jaminan sertifikat akan tetapi dari perusahaan tetap tidak mau terima makanya melaporkan masalah ini ke polisi ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan penyetoran tidak diberikan tanda terima akan tetapi hanyalah dicatat pihak admin di computer;
- Bahwa Terdakwa pernah menyetorkan uang hasil penagihan dari customer ke admin Perusahaan, misalnya toko membayar Rp.8.000.000 ke perusahaan, kadang Terdakwa masukan separuhnya sebesar Rp.4.000.000 sementara yang sisanya Terdakwa bawa sendiri, dan kadang juga saya gunakan untuk memberi hadiah/diskon ke toko lain ;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak seizin dari perusahaan PT MATARAM AGUNG;
- Bahwa tidak dibenarkan oleh perusahaan untuk penyetoran pembayaran customer melalui rekening pribadi karyawan dan tidak melalui rekening perusahaan PT MATARAM AGUNG ?

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tutup buku untuk tahun 2023 hingga 2024 biasanya dilakukan tiap bulan akan tetapi periode akhir-akhir ini persatu minggu dan yang berhak adalah Kepala Cabang dan Kepala Pusat;
- Bahwa pada tiap tutup buku selama itu, Terdakwa tidak pernah diberitahukan oleh perusahaan atas adanya selisih atau sejenisnya dan Terdakwa tidak mengetahui selama ini karena saya baru tahu sekitar bulan Agustus ;
- Bahwa pembayaran kepada customer dilakukan secara tunai, BG dan Cek ;
- Bahwa awal Terdakwa mengetahui permasalahan ini dari Perusahaan dan datanya dari admin Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pembayaran ke Perusahaan melalui transfer pada periode 2023 dan setahu Terdakwa sudah diterima oleh kantor ;
- Bahwa menurut Terdakwa kerugian Perusahaan kurang dari Rp.500.000.000 dan yang Terdakwa tahu memang ada kesalahan perusahaan atas kurangnya kontrol kepala cabang serta pihak admin yang jarang aktif ke pihak sales karena hanya sales yang aktif ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yang mana selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan akan mengajukan saksi meringankan yang bernama SOEGIHARTONO, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan uang PT. MATARAM AGUNG senilai Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang mana berkaitan dengan hal tersebut, saksi tidak mengetahui secara pasti dikarenakan Perusahaan juga tidak memberikan keterangan secara detail dari real yang telah dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah paman Terdakwa akan tetapi tidak bertempat tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan saksi bersedia memberikan keterangan sebagai saksi yang meringankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan Terdakwa biasa-biasa saja dan tidak glamour;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT MATARAM AGUNG selaku sales semen kurang lebih 5 tahunan;
- Bahwa saksi awal mengetahuinya saat saksi ditelphone untuk menemani Terdakwa karena posisi papanya sedang sakit sementara Terdakwa adalah anak

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal, saat itu dari perusahaan ada pak Robert, pak SANTOSO dan ada pemberitahuan jika Terdakwa telah memakai uang perusahaan hampir sekitar Rp.450.000.000 selanjutnya Terdakwa sempat menangis dan saksi tidak mengetahui detail rinciannya bagaimana kok bisa mencapai jumlah segitu, kemudian ada usaha dan upaya yang dilakukan dari pihak keluarga Terdakwa agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan menyerahkan sertifikat atas nama papa Terdakwa, akan tetapi saya tidak tahu kenapa malah tetap ada laporan ke pihak kepolisian, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, saksi menunjukkan fotokopi surat penyerahan sertifikat SHM tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya, akan tidak punya catatan data data pendukungnya untuk itu;
- Bahwa Ayah Terdakwa adalah saudara tertua saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan bisnis atau pekerjaan dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. MATARAM AGUNG Cabang Gresik sebagai karyawan bagian penagihan/sales sejak tahun 2018 dan sebagai karyawan tetap;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku diantaranya adalah :
 - Melakukan koordinasi dengan admin piutang terkait Invoice (INV) yang hendak ditagih atau sudah jatuh tempo
 - Menerima INV dan SJ berikut tanda terima tagihan consumer dari Admin piutang
 - Melakukan penagihan piutang ke consumer sesuai mekanisme penagihan piutang yang telah ditetapkan perusahaan
 - Menyerahkan hasil penagihan berupa (Uang pembayaran costumer) berikut dokumen penagihan (Tanda Terima Pembayaran) kepada bagian keuangan

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kasir)

- Menyerahkan tanda bukti pembayaran beserta sisa invoice yang belum tertagih (jika Ada) kepada Admin Piutang
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang dari customer PT. MATARAM AGUNG tersebut dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :
 - a. meminta customer untuk melakukan pembayaran ke rekening pribadi milik Terdakwa (Rekening BCA Nomor : 1250540333 an. IVAN STEVEN IE) yang seharusnya customer melakukan pembayaran secara transfer melalui nomor rekening perusahaan (Rekening BCA Nomor : 1257567567 an. PT. MATARAM AGUNG)
 - b. melakukan penagihan sebelum jatuh tempo dengan memberikan diskon jumlah tagihan tanpa sepengetahuan/seizin perusahaan
 - c. tidak memberikan tanda bukti pembayaran lunas berupa invoice, Terdakwa saat melakukan penagihan dan menerima pembayaran uang dari customer menggunakan tanda terima pembayaran palsu, sehingga Terdakwa dapat beralasan customer tidak tertagih
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mendatangi bagian admin piutang perusahaan untuk mendapatkan dokumen penagihan costumer berupa list daftar piutang costumer an. Terdakwa, invoice penagihan warna putih atas nama costumer, dan 1 (satu) bendel tanda terima pembayaran (TTP), kemudian Terdakwa mendatangi alamat toko/perusahaan costumer sesuai nama dan alamat tertera invoice, setelah bertemu costumer Terdakwa melakukan tugas penagihan uang pembayaran costumer, untuk selanjutnya costumer melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara cash/tunai maupun via transfer, setelah costumer melakukan pembayaran baik itu dicilil maupun bayar lunas, Terdakwa membawa uangnya dan Terdakwa kembali ke perusahaan, lalu sesampainya di perusahaan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran costumer kepada kasir/bagian keuangan dengan mengatakan kepada admin piutang bahwa costumer tidak dapat ditemui / belum tertagih, dan atau costumer menjanjikan pada tanggal tertentu;
- Bahwa uang hasil penagihan dari cutromer tersebut selanjutnya tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan, melainkan Terdakwa ambil sendiri tapi terkadang setengah hasil penagihan Terdakwa setorkan ke perusahaan secara tunai dan ini dikarenakan toko percaya sama Terdakwa, kadang faktur tidak Terdakwa berikan ke toko dengan alasan nanti saja meskipun sudah lunas;

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Toko yang uangnya Terdakwa pakai dan tidak disetorkan ke Perusahaan, yaitu Toko Arafah dimana transaksinya banyak, Toko Damai yang dikarenakan lokasinya jauh di Surabaya sehingga Terdakwa menagihnya lewat telepon dan dari pihak toko transfer lewat rekening Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sekitar mulai bulan September 2023 sampai dengan sebelum dilakukan penangkapan ;
- Bahwa uang milik customer tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi saya seperti biaya sewa rental mobil selama Agustus 2023 s/d Agustus 2024 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya untuk kebutuhan sehari-hari, foya-foya dan biaya liburan serta seluruh uangnya sudah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur–unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuhtinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu **Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ATAU Dakwaan Kedua :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan Alternatif tersebut pada intinya terdapat beberapa Dakwaan yang disusun secara berlapis dimana Dakwaan yang satu bersifat mengecualikan terhadap Dakwaan lainnya, maka dari itu Majelis Hakim bebas menentukan Dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, sehingga relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif yang mana relevan dengan fakta yuridis di persidangan, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penggelapan;
2. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur-unsur Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Unsur " **Penggelapan** " :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 374 KUHP pada intinya merupakan pemberatan dari ketentuan pasal yang mengatur mengenai perbuatan pidana (*delik*) sebagaimana termuat dalam Pasal 372 KUHP (*penggelapan*), yaitu apabila dilakukan oleh orang yang memegang barang itu

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama dari Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan, sedangkan Undang – Undang menentukan yang dimaksud dengan penggelapan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula keseluruhan unsur dalam Pasal 372 KUHP untuk membuktikan unsur "***penggelapan***" pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

a. Unsur "***Barangsiapa***" :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur "***Barangsiapa***" sebagaimana uraian Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "***Barangsiapa***" tersebut merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "***Barangsiapa***" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dapat dinyatakan bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa IVAN STEVEN IE oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa IVAN STEVEN IE, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti – alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam kapasitas saksi-saksi sebagai orang yang mengenal Terdakwa, yaitu saksi ROBERTUS HARTANTO, saksi FARDINA PURNAMASARI, saksi HERY SUGIARTO, saksi NAZRUL MUHSININ dan saksi SOEGIHARTONO, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa IVAN STEVEN IE, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

b. Unsur "*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua mengenai penggelapan a quo, maka setelah Majelis Hakim membaca secara cermat materi Surat Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peristiwa hukum yang menjadi dasar penyusunan Surat Dakwaan adalah mengenai adanya penggunaan uang pembayaran dari beberapa costumer PT MATARAM AGUNG yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. MATARAM AGUNG sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, mengenai adanya uang milik PT. MATARAM AGUNG yang dipergunakan oleh Terdakwa, sebagaimana diterangkan oleh saksi ROBERTUS HARTANTO dan saksi FARDINA PURNAMASARI yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian pada intinya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa uang PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sekitar Rp. 550.422.166,- (lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua seratus enam puluh enam rupiah) yang tercatat dalam 135 (seratus tiga puluh lima) dokumen invoice penagihan dari 37 (tiga puluh tujuh) toko / konsumen, dilakukan sekitaran tahun 2023 hingga 2024;

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modus yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, dengan cara:
 - a. meminta customer untuk melakukan pembayaran ke rekening pribadi milik Terdakwa (Rekening BCA Nomor : 1250540333 an. IVAN STEVEN IE) yang seharusnya customer melakukan pembayaran secara transfer melalui nomor rekening perusahaan (Rekening BCA Nomor : 1257567567 an. PT. MATARAM AGUNG);
 - b. melakukan penagihan sebelum jatuh tempo dengan memberikan diskon jumlah tagihan tanpa sepengetahuan / seizin perusahaan;
 - c. tidak memberikan tanda bukti pembayaran lunas berupa invoice, Terdakwa saat melakukan penagihan dan menerima pembayaran uang dari customer menggunakan tanda terima pembayaran palsu, sehingga Terdakwa dapat beralasan customer tidak tertagih
- Bahwa Terdakwa sebagai bagian penagihan / sales tidak membawa hasil penagihan ke bagian keuangan kas / Bank dan memberikan hasil tagihan (uang) beserta dokumen terkait berupa Tanda Terima Tagihan dan Tanda Terima Pembayaran (TTP);
- Bahwa SOP yang harus dilakukan Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai sales setelah adanya customer yang melakukan pembayaran adalah jika customer telah melakukan pelunasan/pembayaran atas tagihan piutang, maka customer akan diberikan lampiran lembar invoice warna putih sebagai bukti tagihan lunas dan lembar putih tanda terima pembayaran (TTP) bercap PT. MATARAM AGUNG dan telah ditandatangani oleh sales/bagian penagihan
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang ke PT. MATARAM AGUNG, hal tersebut sepengetahuan saksi dikarenakan sistem pada PT. MATARAM AGUNG sudah rapi dan sudah dilakukan pengontrolan terhadap karyawan akan tetapi Terdakwa melakukan hal tersebut atas dasar hubungan yang sangat baik dengan pihak Toko sehingga pihak Toko merasa percaya dan tidak curiga terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Yang mana materi keterangan saksi-saksi dalam kapasitas sebagai staf PT.MATARAM AGUNG tersebut telah bersesuaian pula dengan materi keterangan saksi YUGE AGUNG HELIAWAN, MM yang dibacakan di persidangan yang pada intinya menerangkan berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh PT. MATARAM AGUNG akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil pengembangan hasil audit bahwa nilai penggelapan uang tagihan yang dilakukan oleh Sales IVAN STEVEN IE / Terdakwa senilai Rp. 550.422.116,- (lima

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus enam belas rupiah); sedangkan mengenai adanya pembayaran dari Toko yang melakukan order melalui Terdakwa dan telah melakukan pembayaran telah dibenarkan oleh saksi HERY SUGIARTO dan saksi NAZRUL MUHSININ, sedangkan mengenai adanya beberapa tagihan kepada costumer PT. MATARAM AGUNG, telah dapat dibuktikan Majelis Hakim berdasarkan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagaimana telah diuraikan, selanjutnya Terdakwa di persidangan telah mengakui melakukan perbuatannya begitu pula saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi SOEGIHARTONO telah menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, namun demikian Terdakwa menerangkan hanya memakai uang dari PT. MATARAM AGUNG sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti apapun terkait dengan bantahannya tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan pula bahwa uang PT. MATARAM AGUNG tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan materi keterangan saksi-saksi, materi keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti berupa surat sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan adanya uang dari PT. MATARAM AGUNG yang dipergunakan oleh Terdakwa yang mana uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikan terdapat uang dari PT. MATARAM AGUNG yang dipergunakan oleh Terdakwa yang mana uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara keseluruhan unsur "*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*", haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan unsur "*Barangsiapa*" maupun unsur "*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" maka secara keseluruhan delik penggelapan secara hukum haruslah dianggap telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, dan b maka unsur "**Penggelapan**" telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan unsur lainnya dari Dakwan Pertama Penuntut

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu " ***Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*** " sebagaimana uraian berikut ini ;

2. Unsur " ***Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*** " :

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo merupakan unsur pemberatan (*qualifisir*) dari delik "***penggelapan***" yaitu apabila penggelapan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah atau uang dimana unsur ketiga a quo bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur a quo telah terpenuhi maka keseluruhan unsur haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa relevansi dengan uraian peristiwa sebagai dasar Dakwaan Penuntut Umum a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur " ***Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya*** ", sebagaimana diterangkan oleh saksi ROBERTUS HARTANTO, saksi FARDINA PURNAMASARI yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa bekerja pada PT. MATARAM AGUNG Cabang Gresik, bagian penagihan / sales yang menangani pemasaran / penjualan dan penagihan konsumen di PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa yang menerangkan bekerja pada PT. MATARAM AGUNG semenjak tahun 2018 selain daripada itu untuk memperjelas status Terdakwa yang bekerja pada PT.MATARAM AGUNG, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat berupa : 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap PT MATARAM AGUNG An. IVAN STEVEN IE tanggal 30 Desember 2018, 1 (satu) lembar slip penghasilan karyawan bulan Juni 2024 Atas nama IVAN STEVEN IE dan 1 (satu) lembar slip penghasilan karyawan bulan Juli 2024 atas nama IVAN STEVEN IE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang yang mempunyai hubungan kerja dengan PT. MATARAM AGUNG, oleh karenanya apabila hal tersebut dihubungkan dengan penggunaan uang milik PT MATARAM AGUNG oleh Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat elemen

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



unsur " **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya** " telah terpenuhi;

3. Unsur " **Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut** " :

Menimbang, bahwa unsur ketiga a quo pada intinya berkaitan dengan perbuatan berlanjut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Dakwaan Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim berkaitan dengan pertimbangan unsur "*penggelapan*" telah dapat dibuktikan adanya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan penggunaan uang dari PT. MATARAM AGUNG tersebut, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi sebagai berikut :

- Bahwa uang PT MATARAM AGUNG Cabang Gresik yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sekitar Rp. 550.422.166,- (lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua seratus enam puluh enam rupiah) yang tercatat dalam 135 (seratus tiga puluh lima) dokumen invoice penagihan dari 37 (tiga puluh tujuh) toko / konsumen, dilakukan sekitaran tahun 2023 hingga 2024;
- Bahwa modus yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, dengan cara:
 - a. meminta customer untuk melakukan pembayaran ke rekening pribadi milik Terdakwa (Rekening BCA Nomor : 1250540333 an. IVAN STEVEN IE) yang seharusnya customer melakukan pembayaran secara transfer melalui nomor rekening perusahaan (Rekening BCA Nomor : 1257567567 an. PT. MATARAM AGUNG);
 - b. melakukan penagihan sebelum jatuh tempo dengan memberikan diskon jumlah tagihan tanpa sepengetahuan / seizin perusahaan;
 - c. tidak memberikan tanda bukti pembayaran lunas berupa invoice, Terdakwa saat melakukan penagihan dan menerima pembayaran uang dari customer menggunakan tanda terima pembayaran palsu, sehingga Terdakwa dapat beralasan customer tidak tertagih

yang mana Terdakwa menerangkan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan berulang kali dalam kurun waktu September 2023 sampai dengan sebelum dilakukan penangkapan;



Menimbang, bahwa adanya fakta yuridis penggunaan uang milik PT MATARAM AGUNG tersebut secara bertahap sebagaimana uraian *tempus delictie* / kronologis tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sejenis yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga Majelis Hakim berpendapat pula antara perbuatan yang satu dengan perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penggunaan uang milik PT. MATARAM AGUNG tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain maka dari itu perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut dan elemen unsur " *beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut* " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena *unsur kesatu, unsur kedua, maupun unsur ketiga* dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum a quo telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur – unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada atau tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal-hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



dilakukannya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena *unsur kesalahan* dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, yaitu "PENGGELOPAN DALAM JABATAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai *instrument edukatif* khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, agar tidak merugikan hak-hak orang lain dengan cara melakukan penggelapan sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri selain daripada itu Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, sedangkan mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim memerintahkan kepada PT. MATARAM AGUNG Cabang Gresik untuk mengembalikan Sertifikat Asli SHM dengan nomor 1207 atas An. SOEKIRSAN sebagai Jaminan kepada yang berhak yaitu saksi SOEGIHARTONO, tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan dikarenakan Majelis Hakim hanyalah mempertimbangkan perbuatan pidana Terdakwa sedangkan berkaitan dengan SHM dengan nomor 1207 atas An. SOEKIRSAN yang dipergunakan sebagai jaminan kepada PT. MATARAM AGUNG adalah berkaitan dengan kepentingan hukum antara Terdakwa dengan PT. MATARAM AGUNG yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi pembuktian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal – hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. MATARAM AGUNG;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman, demikian pula setelah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan–alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

1. a. 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer ALIF yaitu :
INV-0224-G0001I tanggal 01/02/2024
INV-0224-G0039S tanggal 24/02/2024
INV-0324-G0035S tanggal 21/03/2024
b. 3 (tiga) lembar surat jalan customer ALIF yaitu :
SJ-0224-G0001I tanggal 01/02/2024
SJ-0224-G0039S tanggal 24/02/2024
SJ-0324-G0035S tanggal 21/03/2024
c. 7 (tujuh) lembar tanda terima pembayaran customer ALIF yaitu :
TTP 119129 tanggal 03-06-2024
TTP 119212 tanggal 18-06-2024
TTP 119241 tanggal 29-06-2024
TTP 119396 tanggal 22-07-2024
TTP 119483 tanggal 03-08-2024
TTP 119554 tanggal 10-08-2024
TTP 118198 tanggal 18-06-2024.
2. a. 2 (dua) lembar invoice warna merah customer AL AZHAR yaitu :
INV-0324-G0005K tanggal 07/03/2024
INV-0324-G0037S tanggal 21/03/2024
b. 2 (dua) lembar surat jalan customer AL AZHAR yaitu :
SJ-0324-G0005K tanggal 07/03/2024
SJ-0324-G0037S tanggal 21/03/2024
c. 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran customer AL AZHAR yaitu :
TTP 119245 tanggal 01-07-2024
TTP 119378 tanggal 15-07-2024.
3. a. 21 (dua puluh satu) lembar invoice warna merah customer ARAFAH, UD yaitu :
INV-0624-G0029S tanggal 28/06/2024
INV-0724-G0002S tanggal 01/07/2024
INV-0724-G0001U tanggal 03/07/2024
INV-0724-G0019S tanggal 11/07/2024
INV-0724-G0034S tanggal 17/07/2024
INV-0724-G0036S tanggal 22/07/2024

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV-0724-G0014A tanggal 23/07/2024

INV-0724-G0037S tanggal 23/07/2024

INV-0724-G0043S tanggal 24/07/2024

INV-0724-G0040S tanggal 25/07/2024

INV-0724-G0023A tanggal 30/07/2024

INV-0724-G0047S tanggal 30/07/2024

INV-0824-G0004S tanggal 05/08/2024

INV-0824-G0011S tanggal 05/08/2024

INV-0824-G0012S tanggal 06/08/2024

INV-0824-G0020S tanggal 13/08/2024

INV-0824-G0024S tanggal 15/08/2024

INV-0824-G0025S tanggal 20/08/2024

INV-0824-G0026S tanggal 20/08/2024

INV-0824-G0027S tanggal 21/08/2024

INV-0824-G0028S tanggal 21/08/2024

b 21 (dua puluh satu) lembar surat jalan customer ARAFAH, UD yaitu:

SJ-0624-G0029S tanggal 28/06/2024

SJ-0724-G0002S tanggal 01/07/2024

SJ-0724-G0001U tanggal 03/07/2024

SJ-0724-G0019S tanggal 11/07/2024

SJ-0724-G0034S tanggal 17/07/2024

SJ-0724-G0036S tanggal 22/07/2024

SJ-0724-G0014A tanggal 23/07/2024

SJ-0724-G0037S tanggal 23/07/2024

SJ-0724-G0043S tanggal 24/07/2024

SJ-0724-G0040S tanggal 25/07/2024

SJ-0724-G0023A tanggal 30/07/2024

SJ-0724-G0047S tanggal 30/07/2024

SJ-0824-G0004S tanggal 05/08/2024

SJ-0824-G0011S tanggal 05/08/2024

SJ-0824-G0012S tanggal 06/08/2024

SJ-0824-G0020S tanggal 13/08/2024

SJ-0824-G0024S tanggal 15/08/2024

SJ-0824-G0025S tanggal 20/08/2024

SJ-0824-G0026S tanggal 20/08/2024

SJ-0824-G0027S tanggal 21/08/2024

SJ-0824-G0028S tanggal 21/08/2024

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. a. 1 (satu) lembar invoice warna merah customer BUMI JAYA MENTARAS yaitu :
INV-0424-G0033S tanggal 30/04/2024
- b. 1 (satu) lembar surat jalan customer BUMI JAYA MENTARAS yaitu :
SJ-0424-G0033S tanggal 30/04/2024
5. a. 5 (lima) lembar invoice warna merah customer BERLIAN, TB yaitu :
INV-0724-G0033S tanggal 17/07/2024
INV-0724-G0031S tanggal 22/07/2024
INV-0724-G0045S tanggal 27/07/2024
INV-0824-G0002S tanggal 02/08/2024
INV-0824-G0005S tanggal 05/08/2024
- b. 5 (lima) lembar surat jalan customer BERLIAN, TB yaitu :
SJ-0724-G0033S tanggal 17/07/2024
SJ-0724-G0031S tanggal 22/07/2024
SJ-0724-G0045S tanggal 27/07/2024
SJ-0824-G0002S tanggal 02/08/2024
SJ-0824-G0005S tanggal 05/08/2024
6. a. 11 (sebelas) lembar invoice warna merah customer CV SUMBER BAJA ABADI yaitu :
INV-0624-G0032S tanggal 26/06/2024
INV-0724-G0013A tanggal 18/07/2024
INV-0724-G0035S tanggal 18/07/2024
INV-0724-G0030S tanggal 20/07/2024
INV-0724-G0044S tanggal 24/07/2024
INV-0724-G0020A tanggal 25/07/2024
INV-0724-G0022A tanggal 29/07/2024
INV-0724-G0024A tanggal 30/07/2024
INV-0824-G0005A tanggal 05/08/2024
INV-0824-G0006A tanggal 06/08/2024
INV-0824-G0021S tanggal 15/08/2024
- b. 11 (sebelas) lembar surat jalan customer CV SUMBER BAJA ABADI yaitu :
SJ-0624-G0032S tanggal 26/06/2024
SJ-0724-G0013A tanggal 18/07/2024
SJ-0724-G0035S tanggal 18/07/2024
SJ-0724-G0030S tanggal 20/07/2024
SJ-0724-G0044S tanggal 24/07/2024

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ-0724-G0020A tanggal 25/07/2024

SJ-0724-G0022A tanggal 29/07/2024

SJ-0724-G0024A tanggal 30/07/2024

SJ-0824-G0005A tanggal 05/08/2024

SJ-0824-G0006A tanggal 06/08/2024

SJ-0824-G0021S tanggal 15/08/2024

- c. 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran customer CV SUMBER BAJA ABADI yaitu :
TTP 119571 tanggal 19/08/2024
TTP 118196 tanggal 21/08/2024.
7. a. 4 (empat) lembar invoice warna merah customer DAMAI :
INV-1223-G0043S tanggal 19/12/2023
INV-0124-G0032S tanggal 17/01/2024
INV-0124-G0042S tanggal 22/01/2024
INV-0224-G0027S tanggal 16/02/2024
b. 4 (empat) lembar surat jalan customer DAMAI :
SJ-1223-G0043S tanggal 19/12/2023
SJ-0124-G0032S tanggal 17/01/2024
SJ-0124-G0042S tanggal 22/01/2024
SJ-0224-G0027S tanggal 16/02/2024
c. 6 (enam) lembar tanda terima pembayaran customer DAMAI :
TTP No 119215 tanggal 19 Juni 2024
TTP No. 119240 tanggal 29 Juni 2024
TTP No. 119358 tanggal 05 Juli 2024
TTP No. 119457 tanggal 25 Juli 2024
TTP No. 119476 tanggal 1 Agustus 2024
TTP No. 119570 tanggal 19 Agustus 2024.
8. a. 1 (satu) lembar invoice warna merah customer PT. DUTA BANGUNAN INDONESIA yaitu :
INV-0824-G0010A tanggal 20/08/2024
b. 1 (satu) lembar surat jalan customer PT. DUTA BANGUNAN INDONESIA yaitu :
SJ-0824-G0010A tanggal 20/08/2024
9. a. 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer GRAHA CITRA 3 yaitu :
INV-0424-G0023S tanggal 24/04/2024
INV-0524-G0006S tanggal 06/05/2024

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV-0624-G0002S tanggal 03/06/2024

b 3 (tiga) lembar surat jalan customer GRAHA CITRA 3 yaitu :

SJ-0424-G0023S tanggal 24/04/2024

SJ-0524-G0006S tanggal 06/05/2024

SJ-0624-G0002S tanggal 03/06/2024

c 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran customer GRAHA CITRA 3 yaitu :

TTP No 119484 tanggal 03/08/2024

10. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer GIRI PUTRA JAYA yaitu :

INV-1123-G0019S tanggal 09/11/2023

b 1 (satu) lembar surat jalan customer GIRI PUTRA JAYA yaitu :

SJ-1123-G0019S tanggal 09/11/2023

11. a 4 (empat) lembar invoice warna merah customer GRANEDA, PT yaitu :

INV-1223-G0001S tanggal 01/12/2023

INV-0124-G0001I tanggal 06/01/2024

INV-0124-G0014S tanggal 08/01/2024

INV-0124-G0039S tanggal 20/01/2024

b 4 (empat) lembar surat jalan customer GRANEDA, PT yaitu :

SJ-1223-G0001S tanggal 01/12/2023

SJ-0124-G0001I tanggal 06/01/2024

SJ-0124-G0014S tanggal 08/01/2024

SJ-0124-G0039S tanggal 20/01/2024

c 5 (lima) lembar tanda terima pembayaran customer GRANEDA, PT yaitu :

TTP No 119224 pada tanggal 22/06/2024

TTP No 119236 pada tanggal 28/06/2024

TTP No 119247 pada tanggal 01/07/2024

TTP No 119377 pada tanggal 15/07/2024

TTP No 119462 pada tanggal 26/07/2024.

12. a 5 (lima) lembar invoice warna merah customer PT HIKMAH JAYA PUTRA yaitu :

INV-0724-G0011S tanggal 06/07/2024

INV-0724-G0012S tanggal 08/07/2024

INV-0724-G0014S tanggal 09/07/2024

INV-0724-G0016S tanggal 09/07/2024

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INV-0824-G0007A tanggal 06/08/2024

- b 5 (lima) lembar surat jalan customer PT HIKMAH JAYA PUTRA yaitu :

SJ-0724-G0011S tanggal 06/07/2024

SJ-0724-G0012S tanggal 08/07/2024

SJ-0724-G0014S tanggal 09/07/2024

SJ-0724-G0016S tanggal 09/07/2024

SJ-0824-G0007A tanggal 06/08/2024

13. a 12 (dua belas) lembar invoice warna merah customer IKA GRESIK yaitu :

INV-0624-G0018S tanggal 21/06/2024

INV-0624-G0031S tanggal 28/06/2024

INV-0724-G0001S tanggal 03/07/2024

INV-0724-G0007A tanggal 12/07/2024

INV-0724-G0020S tanggal 12/07/2024

INV-0724-G0027S tanggal 18/07/2024

INV-0724-G0041S tanggal 25/07/2024

INV-0724-G0021A tanggal 26/07/2024

INV-0824-G0001S tanggal 01/08/2024

INV-0824-G0010S tanggal 09/08/2024

INV-0824-G0008A tanggal 16/08/2024

INV-0824-G0017S tanggal 16/08/2024

- b 12 (dua belas) lembar surat jalan customer IKA GRESIK yaitu :

SJ-0624-G0018S tanggal 21/06/2024

SJ-0624-G0031S tanggal 28/06/2024

SJ-0724-G0001S tanggal 03/07/2024

SJ-0724-G0007A tanggal 12/07/2024

SJ-0724-G0020S tanggal 12/07/2024

SJ-0724-G0027S tanggal 18/07/2024

SJ-0724-G0041S tanggal 25/07/2024

SJ-0724-G0021A tanggal 26/07/2024

SJ-0824-G0001S tanggal 01/08/2024

SJ-0824-G0010S tanggal 09/08/2024

SJ-0824-G0008A tanggal 16/08/2024

SJ-0824-G0017S tanggal 16/08/2024

14. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer JAYA SAKTI yaitu :

INV-0524-G0036S tanggal 27/05/2024

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INV-0724-G0038S tanggal 23/07/2024
- b 2 (dua) lembar surat jalan customer JAYA SAKTI yaitu :
SJ-0524-G0036S tanggal 27/05/2024
SJ-0724-G0038S tanggal 23/07/2024
15. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer TK KABUL 2 yaitu :
INV-0823-G0025K tanggal 29/08/2023
- b 1 (satu) lembar surat jalan customer TK KABUL 2 yaitu :
SJ-0823-G0025K tanggal 29/08/2023
16. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer JOYO MAS yaitu :
INV-0724-G0013K tanggal 24/07/2024
- b 1 (satu) lembar surat jalan customer JOYO MAS yaitu :
SJ-0724-G0013K tanggal 24/07/2024
17. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer MADINAH yaitu :
INV-0524-G0001A tanggal 02/05/2024
INV-0624-G0008A tanggal 07/06/2024
INV-0724-G0002A tanggal 01/07/2024
- b 3 (tiga) lembar surat jalan customer MADINAH yaitu :
SJ-0524-G0001A tanggal 02/05/2024
SJ-0624-G0008A tanggal 07/06/2024
SJ-0724-G0002A tanggal 01/07/2024
18. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer MAHKOTA GRAHA
yaitu :
INV-0923-G0050S tanggal 15/09/2023
- b 1 (satu) lembar surat jalan customer MAHKOTA GRAHA yaitu :
SJ-0923-G0050S tanggal 15/09/2023
19. a 6 (enam) lembar invoice warna merah customer MITRA KENCANA
yaitu :
INV-0724-G0009I tanggal 09/07/2024
INV-0724-G0010S tanggal 09/07/2024
INV-0724-G0014I tanggal 11/07/2024
INV-0724-G0020I tanggal 13/07/2024
INV-0724-G0030I tanggal 22/07/2024
INV-0824-G0001I tanggal 01/08/2024
- b 6 (enam) lembar surat jalan customer MITRA KENCANA yaitu :
SJ-0724-G0009I tanggal 09/07/2024
SJ-0724-G0010S tanggal 09/07/2024
SJ-0724-G0014I tanggal 11/07/2024

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ-0724-G0020I tanggal 13/07/2024

SJ-0724-G0030I tanggal 22/07/2024

SJ-0824-G0001I tanggal 01/08/2024

20. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer NASA BETON yaitu:

INV-0923-G0040S tanggal 12/09/2023

b 1 (satu) lembar surat jalan customer NASA BETON yaitu :

SJ-0923-G0040S tanggal 12/09/2023

21. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer NUR HASAN yaitu :

INV-0324-G0002U tanggal 08/03/2024

b 1 (satu) lembar surat jalan customer NUR HASAN yaitu :

SJ-0324-G0002U tanggal 08/03/2024

22. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer PT GENIE SUMMA
yaitu :

INV-0324-G0033S tanggal 21/03/2024

INV-0524-G0002S tanggal 03/05/2024

b 2 (dua) lembar surat jalan customer PT GENIE SUMMA yaitu :

SJ-0324-G0033S tanggal 21/03/2024

SJ-0524-G0002S tanggal 03/05/2024

23. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer PT PERMATA
MUTIARA ALAM yaitu :

INV-0524-G0026S tanggal 17/05/2024

INV-0724-G0017S tanggal 10/07/2024

b 2 (dua) lembar surat jalan customer PT PERMATA MUTIARA ALAM
yaitu :

SJ-0524-G0026S tanggal 17/05/2024

SJ-0724-G0017S tanggal 10/07/2024

24. a 4 (empat) lembar invoice warna merah customer SINAR JAYA
MULIA yaitu :

INV-0624-G0016A tanggal 29/06/2024

INV-0724-G0015A tanggal 23/07/2024

INV-0724-G0025A tanggal 31/07/2024

INV-0824-G0001A tanggal 01/08/2024

b 4 (empat) lembar surat jalan customer SINAR JAYA MULIA yaitu :

SJ-0624-G0016A tanggal 29/06/2024

SJ-0724-G0015A tanggal 23/07/2024

SJ-0724-G0025A tanggal 31/07/2024

SJ-0824-G0001A tanggal 01/08/2024

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. a 6 (enam) lembar invoice warna merah customer SUMBER JOYO
yaitu :
INV-0724-G0005I tanggal 03/07/2024
INV-0724-G0011I tanggal 09/07/2024
INV-0724-G0022I tanggal 17/07/2024
INV-0724-G0035I tanggal 25/07/2024
INV-0724-G0045I tanggal 29/07/2024
INV-0824-G0007I tanggal 14/08/2024
- b 6 (enam) lembar surat jalan customer SUMBER JOYO yaitu :
SJ-0724-G0005I tanggal 03/07/2024
SJ-0724-G0011I tanggal 09/07/2024
SJ-0724-G0022I tanggal 17/07/2024
SJ-0724-G0035I tanggal 25/07/2024
SJ-0724-G0045I tanggal 29/07/2024
SJ-0824-G0007I tanggal 14/08/2024
26. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer SUPRI GRESIK
yaitu:
INV-0424-G0026S tanggal 27/04/2024
INV-0524-G0027S tanggal 18/05/2024
- b 2 (dua) lembar surat jalan customer SUPRI GRESIK yaitu :
SJ-0424-G0026S tanggal 27/04/2024
27. a 4 (empat) lembar invoice warna merah customer CV. SURYA KENCANA yaitu :
INV-0624-G0027S tanggal 25/06/2024
INV-0724-G0007S tanggal 08/07/2024
INV-0724-G0028S tanggal 20/07/2024
INV-0824-G0003S tanggal 02/08/2024
- b 4 (empat) lembar surat jalan customer CV. SURYA KENCANA yaitu:
SJ-0624-G0027S tanggal 25/06/2024
SJ-0724-G0007S tanggal 08/07/2024
SJ-0724-G0028S tanggal 20/07/2024
SJ-0824-G0003S tanggal 02/08/2024
28. a 4 (empat) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI WAHIDIN 225 yaitu :
INV-0624-G0026S tanggal 24/06/2024
INV-0624-G0018I tanggal 27/06/2024
INV-0724-G0022S tanggal 15/07/2024

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV-0824-G0005I tanggal 09/08/2024

b 4 (empat) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI WAHIDIN

225 yaitu :

SJ-0624-G0026S tanggal 24/06/2024

SJ-0624-G0018I tanggal 27/06/2024

SJ-0724-G0022S tanggal 15/07/2024

SJ-0824-G0005I tanggal 09/08/2024

29. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI B

yaitu :

INV-0524-G0003A tanggal 08/05/2024

INV-0524-G0008A tanggal 13/05/2024

b 2 (dua) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI B yaitu :

SJ-0524-G0003A tanggal 08/05/2024

SJ-0524-G0008A tanggal 13/05/2024

30. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI

GKB yaitu :

INV-0124-G0046S tanggal 23/01/2024

INV-0324-G0002I tanggal 08/03/2024

b 2 (dua) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI GKB yaitu :

SJ-0124-G0046S tanggal 23/01/2024

SJ-0324-G0002I tanggal 08/03/2024

31. a 5 (lima) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI A,

UD yaitu :

INV-0724-G0001A tanggal 03/07/2024

INV-0724-G0004A tanggal 09/07/2024

INV-0724-G0017I tanggal 13/07/2024

INV-0724-G0017A tanggal 25/07/2024

INV-0824-G0004A tanggal 08/08/2024

b 5 (lima) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI A, UD yaitu :

SJ-0724-G0001A tanggal 03/07/2024

SJ-0724-G0004A tanggal 09/07/2024

SJ-0724-G0017I tanggal 13/07/2024

SJ-0724-G0017A tanggal 25/07/2024

SJ-0824-G0004A tanggal 08/08/2024

32. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI

PATRA 1 yaitu :

INV-0324-G0013A tanggal 20/03/2024

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI PATRA 1
yaitu :
SJ-0324-G0013A tanggal 20/03/2024
33. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI
PERMATA yaitu :
INV-0824-G0004I tanggal 08/08/2024
INV-0824-G0009I tanggal 10/08/2024
INV-0824-G0015I tanggal 20/08/2024
- b 3 (tiga) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI PERMATA
yaitu :
SJ-0824-G0004I tanggal 08/08/2024
SJ-0824-G0009I tanggal 10/08/2024
SJ-0824-G0015I tanggal 20/08/2024
34. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI
SUCI yaitu :
INV-0724-G0006S tanggal 05/07/2024
INV-0724-G0025S tanggal 17/07/2024
INV-0824-G0018S tanggal 16/08/2024
- b 3 (tiga) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI SUCI yaitu :
SJ-0724-G0006S tanggal 05/07/2024
SJ-0724-G0025S tanggal 17/07/2024
SJ-0824-G0018S tanggal 16/08/2024
35. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer TRIJAYA ABADI, CV
yaitu :
INV-1223-G0008S tanggal 06/12/2023
- b 1 (satu) lembar surat jalan customer TRIJAYA ABADI, CV yaitu :
SJ-1223-G0008S tanggal 06/12/2023
- c 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran TRIJAYA ABADI, CV yaitu
:
TTP No 118619
36. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer UD BANJAR SARI
yaitu :
INV-0824-G0003A tanggal 08/08/2024
INV-0824-G0011I tanggal 19/08/2024
INV-0824-G0013I tanggal 19/08/2024
- b 3 (tiga) lembar surat jalan customer UD BANJAR SARI yaitu :
SJ-0824-G0003A tanggal 08/08/2024

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ-0824-G0011I tanggal 19/08/2024

SJ-0824-G0013I tanggal 19/08/2024

37. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer UD. WIWID yaitu :

INV-0724-G0032S tanggal 22/07/2024

INV-0824-G0006S tanggal 06/08/2024

b 2 (dua) lembar surat jalan customer UD. WIWID yaitu :

SJ-0724-G0032S tanggal 22/07/2024

SJ-0824-G0006S tanggal 06/08/2024

38. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko SUMBER WANGI B.

39. 3 (tiga) lembar dokumen tanda terima palsu. CV SUYA KENCANA.

40. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko MITRA KENCANA.

41. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko JAYA SAKTI

42. 3 (tiga) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko IKA GRESIK.

43. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko GRAHA CITRA 3

44. 4 (empat) lembar dokumen tanda terima palsu, CV SUMBER BAJA ABADI;

Yang mana keberadaan barang bukti tersebut merupakan dokumen PT. MATARAM AGUNG oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi FARADINA PURNAMA SARI, sedangkan barang bukti berupa :

45. 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap PT MATARAM AGUNG An. IVAN STEVEN IE tanggal 30 Desember 2018.

46. 1 (satu) lembar slip penghasilan karyawan bulan Juni 2024 Atas nama IVAN STEVEN IE.

47. 1 (satu) lembar slip penghasilan karyawan bulan Juli 2024 atas nama IVAN STEVEN IE.

48. 27 (dua puluh tujuh) Lembar Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening : 1250540333 An. IVAN STEVEN IE, periode Oktober 2023 s/d Agustus 2024;

dokumen terkait status Terdakwa selaku pegawai pada PT. MATARAM AGUNG maupun dokumen lainnya yang bukan merupakan barang berbahaya haruslah dikembalikan kepada Terdakwa, selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

49. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA No Rekening : 1250540333 An. IVAN STEVEN IE;

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor Kartu 5307 9520 8453 4578;

51. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 3GB/32GB, warna Gold.
IMEI 1 869792031876420. IMEI 2 869792031876438

52. 1 (satu) buah simcard Telkomsel. Nomor 082236295241

Yang merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, Majelis Hakim berpendapat haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IVAN STEVEN IE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, yaitu :
"PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN STEVEN IE tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : 3 tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. a. 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer ALIF yaitu :
INV-0224-G0001I tanggal 01/02/2024
INV-0224-G0039S tanggal 24/02/2024
INV-0324-G0035S tanggal 21/03/2024
 - b. 3 (tiga) lembar surat jalan customer ALIF yaitu :

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



- SJ-0224-G0001I tanggal 01/02/2024
SJ-0224-G0039S tanggal 24/02/2024
SJ-0324-G0035S tanggal 21/03/2024
- c. 7 (tujuh) lembar tanda terima pembayaran customer ALIF yaitu :
- TTP 119129 tanggal 03-06-2024
TTP 119212 tanggal 18-06-2024
TTP 119241 tanggal 29-06-2024
TTP 119396 tanggal 22-07-2024
TTP 119483 tanggal 03-08-2024
TTP 119554 tanggal 10-08-2024
TTP 118198 tanggal 18-06-2024.
2. a. 2 (dua) lembar invoice warna merah customer AL AZHAR yaitu :
- INV-0324-G0005K tanggal 07/03/2024
INV-0324-G0037S tanggal 21/03/2024
- b. 2 (dua) lembar surat jalan customer AL AZHAR yaitu :
- SJ-0324-G0005K tanggal 07/03/2024
SJ-0324-G0037S tanggal 21/03/2024
- c. 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran customer AL AZHAR yaitu :
- TTP 119245 tanggal 01-07-2024
TTP 119378 tanggal 15-07-2024.
3. a 21 (dua puluh satu) lembar invoice warna merah customer ARAFAH, UD yaitu :
- INV-0624-G0029S tanggal 28/06/2024
INV-0724-G0002S tanggal 01/07/2024
INV-0724-G0001U tanggal 03/07/2024
INV-0724-G0019S tanggal 11/07/2024
INV-0724-G0034S tanggal 17/07/2024
INV-0724-G0036S tanggal 22/07/2024
INV-0724-G0014A tanggal 23/07/2024
INV-0724-G0037S tanggal 23/07/2024
INV-0724-G0043S tanggal 24/07/2024
INV-0724-G0040S tanggal 25/07/2024
INV-0724-G0023A tanggal 30/07/2024
INV-0724-G0047S tanggal 30/07/2024
INV-0824-G0004S tanggal 05/08/2024
INV-0824-G0011S tanggal 05/08/2024
INV-0824-G0012S tanggal 06/08/2024

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV-0824-G0020S tanggal 13/08/2024

INV-0824-G0024S tanggal 15/08/2024

INV-0824-G0025S tanggal 20/08/2024

INV-0824-G0026S tanggal 20/08/2024

INV-0824-G0027S tanggal 21/08/2024

INV-0824-G0028S tanggal 21/08/2024

b 21 (dua puluh satu) lembar surat jalan customer ARAFAH, UD yaitu:

SJ-0624-G0029S tanggal 28/06/2024

SJ-0724-G0002S tanggal 01/07/2024

SJ-0724-G0001U tanggal 03/07/2024

SJ-0724-G0019S tanggal 11/07/2024

SJ-0724-G0034S tanggal 17/07/2024

SJ-0724-G0036S tanggal 22/07/2024

SJ-0724-G0014A tanggal 23/07/2024

SJ-0724-G0037S tanggal 23/07/2024

SJ-0724-G0043S tanggal 24/07/2024

SJ-0724-G0040S tanggal 25/07/2024

SJ-0724-G0023A tanggal 30/07/2024

SJ-0724-G0047S tanggal 30/07/2024

SJ-0824-G0004S tanggal 05/08/2024

SJ-0824-G0011S tanggal 05/08/2024

SJ-0824-G0012S tanggal 06/08/2024

SJ-0824-G0020S tanggal 13/08/2024

SJ-0824-G0024S tanggal 15/08/2024

SJ-0824-G0025S tanggal 20/08/2024

SJ-0824-G0026S tanggal 20/08/2024

SJ-0824-G0027S tanggal 21/08/2024

SJ-0824-G0028S tanggal 21/08/2024

4. a. 1 (satu) lembar invoice warna merah customer BUMI JAYA

MENTARAS yaitu :

INV-0424-G0033S tanggal 30/04/2024

b. 1 (satu) lembar surat jalan customer BUMI JAYA MENTARAS yaitu :

SJ-0424-G0033S tanggal 30/04/2024

5. a. 5 (lima) lembar invoice warna merah customer BERLIAN, TB yaitu :

INV-0724-G0033S tanggal 17/07/2024

INV-0724-G0031S tanggal 22/07/2024

INV-0724-G0045S tanggal 27/07/2024

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV-0824-G0002S tanggal 02/08/2024

INV-0824-G0005S tanggal 05/08/2024

b. 5 (lima) lembar surat jalan customer BERLIAN, TB yaitu :

SJ-0724-G0033S tanggal 17/07/2024

SJ-0724-G0031S tanggal 22/07/2024

SJ-0724-G0045S tanggal 27/07/2024

SJ-0824-G0002S tanggal 02/08/2024

SJ-0824-G0005S tanggal 05/08/2024

6. a. 11 (sebelas) lembar invoice warna merah customer CV SUMBER

BAJA ABADI yaitu :

INV-0624-G0032S tanggal 26/06/2024

INV-0724-G0013A tanggal 18/07/2024

INV-0724-G0035S tanggal 18/07/2024

INV-0724-G0030S tanggal 20/07/2024

INV-0724-G0044S tanggal 24/07/2024

INV-0724-G0020A tanggal 25/07/2024

INV-0724-G0022A tanggal 29/07/2024

INV-0724-G0024A tanggal 30/07/2024

INV-0824-G0005A tanggal 05/08/2024

INV-0824-G0006A tanggal 06/08/2024

INV-0824-G0021S tanggal 15/08/2024

b. 11 (sebelas) lembar surat jalan customer CV SUMBER BAJA

ABADI yaitu :

SJ-0624-G0032S tanggal 26/06/2024

SJ-0724-G0013A tanggal 18/07/2024

SJ-0724-G0035S tanggal 18/07/2024

SJ-0724-G0030S tanggal 20/07/2024

SJ-0724-G0044S tanggal 24/07/2024

SJ-0724-G0020A tanggal 25/07/2024

SJ-0724-G0022A tanggal 29/07/2024

SJ-0724-G0024A tanggal 30/07/2024

SJ-0824-G0005A tanggal 05/08/2024

SJ-0824-G0006A tanggal 06/08/2024

SJ-0824-G0021S tanggal 15/08/2024

c. 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran customer CV SUMBER

BAJA ABADI yaitu :

TTP 119571 tanggal 19/08/2024

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTP 118196 tanggal 21/08/2024.

7. a. 4 (empat) lembar invoice warna merah customer DAMAI :
INV-1223-G0043S tanggal 19/12/2023
INV-0124-G0032S tanggal 17/01/2024
INV-0124-G0042S tanggal 22/01/2024
INV-0224-G0027S tanggal 16/02/2024
b. 4 (empat) lembar surat jalan customer DAMAI :
SJ-1223-G0043S tanggal 19/12/2023
SJ-0124-G0032S tanggal 17/01/2024
SJ-0124-G0042S tanggal 22/01/2024
SJ-0224-G0027S tanggal 16/02/2024
c. 6 (enam) lembar tanda terima pembayaran customer DAMAI :
TTP No 119215 tanggal 19 Juni 2024
TTP No. 119240 tanggal 29 Juni 2024
TTP No. 119358 tanggal 05 Juli 2024
TTP No. 119457 tanggal 25 Juli 2024
TTP No. 119476 tanggal 1 Agustus 2024
TTP No. 119570 tanggal 19 Agustus 2024.
8. a. 1 (satu) lembar invoice warna merah customer PT. DUTA BANGUNAN INDONESIA yaitu :
INV-0824-G0010A tanggal 20/08/2024
b. 1 (satu) lembar surat jalan customer PT. DUTA BANGUNAN INDONESIA yaitu :
SJ-0824-G0010A tanggal 20/08/2024
9. a. 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer GRAHA CITRA 3 yaitu :
INV-0424-G0023S tanggal 24/04/2024
INV-0524-G0006S tanggal 06/05/2024
INV-0624-G0002S tanggal 03/06/2024
b. 3 (tiga) lembar surat jalan customer GRAHA CITRA 3 yaitu :
SJ-0424-G0023S tanggal 24/04/2024
SJ-0524-G0006S tanggal 06/05/2024
SJ-0624-G0002S tanggal 03/06/2024
c. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran customer GRAHA CITRA 3 yaitu :
TTP No 119484 tanggal 03/08/2024

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer GIRI PUTRA JAYA
yaitu :
INV-1123-G0019S tanggal 09/11/2023
- b 1 (satu) lembar surat jalan customer GIRI PUTRA JAYA yaitu :
SJ-1123-G0019S tanggal 09/11/2023
11. a 4 (empat) lembar invoice warna merah customer GRANEDA, PT
yaitu :
INV-1223-G0001S tanggal 01/12/2023
INV-0124-G0001I tanggal 06/01/2024
INV-0124-G0014S tanggal 08/01/2024
INV-0124-G0039S tanggal 20/01/2024
- b 4 (empat) lembar surat jalan customer GRANEDA, PT yaitu :
SJ-1223-G0001S tanggal 01/12/2023
SJ-0124-G0001I tanggal 06/01/2024
SJ-0124-G0014S tanggal 08/01/2024
SJ-0124-G0039S tanggal 20/01/2024
- c 5 (lima) lembar tanda terima pembayaran customer GRANEDA, PT
yaitu :
TTP No 119224 pada tanggal 22/06/2024
TTP No 119236 pada tanggal 28/06/2024
TTP No 119247 pada tanggal 01/07/2024
TTP No 119377 pada tanggal 15/07/2024
TTP No 119462 pada tanggal 26/07/2024.
12. a 5 (lima) lembar invoice warna merah customer PT HIKMAH JAYA
PUTRA yaitu :
INV-0724-G0011S tanggal 06/07/2024
INV-0724-G0012S tanggal 08/07/2024
INV-0724-G0014S tanggal 09/07/2024
INV-0724-G0016S tanggal 09/07/2024
INV-0824-G0007A tanggal 06/08/2024
- b 5 (lima) lembar surat jalan customer PT HIKMAH JAYA PUTRA yaitu
:
SJ-0724-G0011S tanggal 06/07/2024
SJ-0724-G0012S tanggal 08/07/2024
SJ-0724-G0014S tanggal 09/07/2024
SJ-0724-G0016S tanggal 09/07/2024
SJ-0824-G0007A tanggal 06/08/2024

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. a 12 (dua belas) lembar invoice warna merah customer IKA GRESIK
yaitu :
INV-0624-G0018S tanggal 21/06/2024
INV-0624-G0031S tanggal 28/06/2024
INV-0724-G0001S tanggal 03/07/2024
INV-0724-G0007A tanggal 12/07/2024
INV-0724-G0020S tanggal 12/07/2024
INV-0724-G0027S tanggal 18/07/2024
INV-0724-G0041S tanggal 25/07/2024
INV-0724-G0021A tanggal 26/07/2024
INV-0824-G0001S tanggal 01/08/2024
INV-0824-G0010S tanggal 09/08/2024
INV-0824-G0008A tanggal 16/08/2024
INV-0824-G0017S tanggal 16/08/2024
- b 12 (dua belas) lembar surat jalan customer IKA GRESIK yaitu :
SJ-0624-G0018S tanggal 21/06/2024
SJ-0624-G0031S tanggal 28/06/2024
SJ-0724-G0001S tanggal 03/07/2024
SJ-0724-G0007A tanggal 12/07/2024
SJ-0724-G0020S tanggal 12/07/2024
SJ-0724-G0027S tanggal 18/07/2024
SJ-0724-G0041S tanggal 25/07/2024
SJ-0724-G0021A tanggal 26/07/2024
SJ-0824-G0001S tanggal 01/08/2024
SJ-0824-G0010S tanggal 09/08/2024
SJ-0824-G0008A tanggal 16/08/2024
SJ-0824-G0017S tanggal 16/08/2024
14. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer JAYA SAKTI yaitu :
INV-0524-G0036S tanggal 27/05/2024
INV-0724-G0038S tanggal 23/07/2024
- b 2 (dua) lembar surat jalan customer JAYA SAKTI yaitu :
SJ-0524-G0036S tanggal 27/05/2024
SJ-0724-G0038S tanggal 23/07/2024
15. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer TK KABUL 2 yaitu :
INV-0823-G0025K tanggal 29/08/2023
- b 1 (satu) lembar surat jalan customer TK KABUL 2 yaitu :
SJ-0823-G0025K tanggal 29/08/2023

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer JOYO MAS yaitu :
INV-0724-G0013K tanggal 24/07/2024
- b 1 (satu) lembar surat jalan customer JOYO MAS yaitu :
SJ-0724-G0013K tanggal 24/07/2024
17. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer MADINAH yaitu :
INV-0524-G0001A tanggal 02/05/2024
INV-0624-G0008A tanggal 07/06/2024
INV-0724-G0002A tanggal 01/07/2024
- b 3 (tiga) lembar surat jalan customer MADINAH yaitu :
SJ-0524-G0001A tanggal 02/05/2024
SJ-0624-G0008A tanggal 07/06/2024
SJ-0724-G0002A tanggal 01/07/2024
18. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer MAHKOTA GRAHA
yaitu :
INV-0923-G0050S tanggal 15/09/2023
- b 1 (satu) lembar surat jalan customer MAHKOTA GRAHA yaitu :
SJ-0923-G0050S tanggal 15/09/2023
19. a 6 (enam) lembar invoice warna merah customer MITRA KENCANA
yaitu :
INV-0724-G0009I tanggal 09/07/2024
INV-0724-G0010S tanggal 09/07/2024
INV-0724-G0014I tanggal 11/07/2024
INV-0724-G0020I tanggal 13/07/2024
INV-0724-G0030I tanggal 22/07/2024
INV-0824-G0001I tanggal 01/08/2024
- b 6 (enam) lembar surat jalan customer MITRA KENCANA yaitu :
SJ-0724-G0009I tanggal 09/07/2024
SJ-0724-G0010S tanggal 09/07/2024
SJ-0724-G0014I tanggal 11/07/2024
SJ-0724-G0020I tanggal 13/07/2024
SJ-0724-G0030I tanggal 22/07/2024
SJ-0824-G0001I tanggal 01/08/2024
20. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer NASA BETON yaitu:
INV-0923-G0040S tanggal 12/09/2023
- b 1 (satu) lembar surat jalan customer NASA BETON yaitu :
SJ-0923-G0040S tanggal 12/09/2023
21. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer NUR HASAN yaitu :

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV-0324-G0002U tanggal 08/03/2024

- b 1 (satu) lembar surat jalan customer NUR HASAN yaitu :
SJ-0324-G0002U tanggal 08/03/2024
- 22. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer PT GENIE SUMMA
yaitu :
INV-0324-G0033S tanggal 21/03/2024
INV-0524-G0002S tanggal 03/05/2024
- b 2 (dua) lembar surat jalan customer PT GENIE SUMMA yaitu :
SJ-0324-G0033S tanggal 21/03/2024
SJ-0524-G0002S tanggal 03/05/2024
- 23. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer PT PERMATA
MUTIARA ALAM yaitu :
INV-0524-G0026S tanggal 17/05/2024
INV-0724-G0017S tanggal 10/07/2024
- b 2 (dua) lembar surat jalan customer PT PERMATA MUTIARA ALAM
yaitu :
SJ-0524-G0026S tanggal 17/05/2024
SJ-0724-G0017S tanggal 10/07/2024
- 24. a 4 (empat) lembar invoice warna merah customer SINAR JAYA
MULIA yaitu :
INV-0624-G0016A tanggal 29/06/2024
INV-0724-G0015A tanggal 23/07/2024
INV-0724-G0025A tanggal 31/07/2024
INV-0824-G0001A tanggal 01/08/2024
- b 4 (empat) lembar surat jalan customer SINAR JAYA MULIA yaitu :
SJ-0624-G0016A tanggal 29/06/2024
SJ-0724-G0015A tanggal 23/07/2024
SJ-0724-G0025A tanggal 31/07/2024
SJ-0824-G0001A tanggal 01/08/2024
- 25. a 6 (enam) lembar invoice warna merah customer SUMBER JOYO
yaitu :
INV-0724-G0005I tanggal 03/07/2024
INV-0724-G0011I tanggal 09/07/2024
INV-0724-G0022I tanggal 17/07/2024
INV-0724-G0035I tanggal 25/07/2024
INV-0724-G0045I tanggal 29/07/2024
INV-0824-G0007I tanggal 14/08/2024

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b 6 (enam) lembar surat jalan customer SUMBER JOYO yaitu :
- SJ-0724-G0005I tanggal 03/07/2024
 - SJ-0724-G0011I tanggal 09/07/2024
 - SJ-0724-G0022I tanggal 17/07/2024
 - SJ-0724-G0035I tanggal 25/07/2024
 - SJ-0724-G0045I tanggal 29/07/2024
 - SJ-0824-G0007I tanggal 14/08/2024
26. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer SUPRI GRESIK yaitu:
- INV-0424-G0026S tanggal 27/04/2024
 - INV-0524-G0027S tanggal 18/05/2024
- b 2 (dua) lembar surat jalan customer SUPRI GRESIK yaitu :
- SJ-0424-G0026S tanggal 27/04/2024
27. a 4 (empat) lembar invoice warna merah customer CV. SURYA KENCANA yaitu :
- INV-0624-G0027S tanggal 25/06/2024
 - INV-0724-G0007S tanggal 08/07/2024
 - INV-0724-G0028S tanggal 20/07/2024
 - INV-0824-G0003S tanggal 02/08/2024
- b 4 (empat) lembar surat jalan customer CV. SURYA KENCANA yaitu:
- SJ-0624-G0027S tanggal 25/06/2024
 - SJ-0724-G0007S tanggal 08/07/2024
 - SJ-0724-G0028S tanggal 20/07/2024
 - SJ-0824-G0003S tanggal 02/08/2024
28. a 4 (empat) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI WAHIDIN 225 yaitu :
- INV-0624-G0026S tanggal 24/06/2024
 - INV-0624-G0018I tanggal 27/06/2024
 - INV-0724-G0022S tanggal 15/07/2024
 - INV-0824-G0005I tanggal 09/08/2024
- b 4 (empat) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI WAHIDIN 225 yaitu :
- SJ-0624-G0026S tanggal 24/06/2024
 - SJ-0624-G0018I tanggal 27/06/2024
 - SJ-0724-G0022S tanggal 15/07/2024
 - SJ-0824-G0005I tanggal 09/08/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI B
yaitu :
INV-0524-G0003A tanggal 08/05/2024
INV-0524-G0008A tanggal 13/05/2024
b 2 (dua) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI B yaitu :
SJ-0524-G0003A tanggal 08/05/2024
SJ-0524-G0008A tanggal 13/05/2024
30. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI
GKB yaitu :
INV-0124-G0046S tanggal 23/01/2024
INV-0324-G0002I tanggal 08/03/2024
b 2 (dua) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI GKB yaitu :
SJ-0124-G0046S tanggal 23/01/2024
SJ-0324-G0002I tanggal 08/03/2024
31. a 5 (lima) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI A,
UD yaitu :
INV-0724-G0001A tanggal 03/07/2024
INV-0724-G0004A tanggal 09/07/2024
INV-0724-G0017I tanggal 13/07/2024
INV-0724-G0017A tanggal 25/07/2024
INV-0824-G0004A tanggal 08/08/2024
b 5 (lima) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI A, UD yaitu :
SJ-0724-G0001A tanggal 03/07/2024
SJ-0724-G0004A tanggal 09/07/2024
SJ-0724-G0017I tanggal 13/07/2024
SJ-0724-G0017A tanggal 25/07/2024
SJ-0824-G0004A tanggal 08/08/2024
32. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI
PATRA 1 yaitu :
INV-0324-G0013A tanggal 20/03/2024
b 1 (satu) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI PATRA 1
yaitu :
SJ-0324-G0013A tanggal 20/03/2024
33. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI
PERMATA yaitu :
INV-0824-G0004I tanggal 08/08/2024
INV-0824-G0009I tanggal 10/08/2024

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV-0824-G0015I tanggal 20/08/2024

- b 3 (tiga) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI PERMATA
yaitu :

SJ-0824-G0004I tanggal 08/08/2024

SJ-0824-G0009I tanggal 10/08/2024

SJ-0824-G0015I tanggal 20/08/2024

34. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer SUMBER WANGI
SUCI yaitu :

INV-0724-G0006S tanggal 05/07/2024

INV-0724-G0025S tanggal 17/07/2024

INV-0824-G0018S tanggal 16/08/2024

- b 3 (tiga) lembar surat jalan customer SUMBER WANGI SUCI yaitu :

SJ-0724-G0006S tanggal 05/07/2024

SJ-0724-G0025S tanggal 17/07/2024

SJ-0824-G0018S tanggal 16/08/2024

35. a 1 (satu) lembar invoice warna merah customer TRIJAYA ABADI, CV
yaitu :

INV-1223-G0008S tanggal 06/12/2023

- b 1 (satu) lembar surat jalan customer TRIJAYA ABADI, CV yaitu :

SJ-1223-G0008S tanggal 06/12/2023

- c 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran TRIJAYA ABADI, CV yaitu
:

TTP No 118619

36. a 3 (tiga) lembar invoice warna merah customer UD BANJAR SARI
yaitu :

INV-0824-G0003A tanggal 08/08/2024

INV-0824-G0011I tanggal 19/08/2024

INV-0824-G0013I tanggal 19/08/2024

- b 3 (tiga) lembar surat jalan customer UD BANJAR SARI yaitu :

SJ-0824-G0003A tanggal 08/08/2024

SJ-0824-G0011I tanggal 19/08/2024

SJ-0824-G0013I tanggal 19/08/2024

37. a 2 (dua) lembar invoice warna merah customer UD. WIWID yaitu :

INV-0724-G0032S tanggal 22/07/2024

INV-0824-G0006S tanggal 06/08/2024

- b 2 (dua) lembar surat jalan customer UD. WIWID yaitu :

SJ-0724-G0032S tanggal 22/07/2024

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJ-0824-G0006S tanggal 06/08/2024

38. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko SUMBER WANGI B.
39. 3 (tiga) lembar dokumen tanda terima palsu. CV SURYA KENCANA.
40. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko MITRA KENCANA.
41. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko JAYA SAKTI
42. 3 (tiga lembar dokumen tanda terima palsu. Toko IKA Gresik.
43. 1 (satu) lembar dokumen tanda terima palsu. Toko GRAHA CITRA 3
44. 4 (empat) lembar dokumen tanda terima palsu, CV SUMBER BAJA ABADI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FARADINA PURNAMA SARI;

45. 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap PT MATARAM AGUNG An. IVAN STEVEN IE tanggal 30 Desember 2018.
46. 1 (satu) lembar slip penghasilan karyawan bulan Juni 2024 Atas nama IVAN STEVEN IE.
47. 1 (satu) lembar slip penghasilan karyawan bulan Juli 2024 atas nama IVAN STEVEN IE.
48. 27 (dua puluh tujuh) Lembar Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening : 1250540333 An. IVAN STEVEN IE, periode Oktober 2023 s/d Agustus 2024

Dikembalikan kepada Terdakwa

49. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA No Rekening : 1250540333 An. IVAN STEVEN IE
50. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor Kartu 5307 9520 8453 4578
51. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 3GB/32GB, warna Gold. IMEI 1 869792031876420. IMEI 2 869792031876438
52. 1 (satu) buah simcard Telkomsel. Nomor 082236295241

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SELASA, tanggal 25 FEBRUARI 2025, oleh

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , DYAH SUTJI IMANI, S.H., dan ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh INDAH WARDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh IMAMAL MUTTAQIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA

M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

ADHI SATRIJA NUGROHO, SH,

DYAH SUTJI IMANI, SH,

PANITERA PENGGANTI

INDAH WARDAH, S.H.,

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor : 349/Pid.B/ 2024/PN Gsk

